

**TELAAH KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

Fina kamala
NIM: S20193080
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**TELAAH KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
Fina kamala
NIM: S20193080
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**TELAAH KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Achmad Masan Basri, S.H., M.H
NIP.19880413 201903 1 008

**TELAAH KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari: Rabu
Tanggal: 2 juli 2025


Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 197507012009011009

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Helmi, M.A
199111072018011004

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”. (QS Al-A'raf ayat 56).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), 32.

PERSEMBAHAN

Pertama puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi sebagai wujud perolehan gelar sarjana. Sholawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang yaitu agama Islam. rasa bangga dan kebahagiaan atas penyelesaian penyusunan skripsi ini. Keterlibatan keluarga besar menjadi semangat dan kekuatan atas terselesainya skripsi ini. Skripsi ini penulis susun dengan penuh rasa bangga untuk saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongannya selama penulis menyusun Tugas Akhir;
2. Untuk orang tuaku, Bapak Saiful Hasan, M.Pd. dan ibu Fatmawati, yang telah membesarkan dan merawatku dengan kasih sayang yang melimpah dan yang tidak pernah goyah dalam dukungan, dorongan, doa, dan perhatian mereka. Aku bersyukur atas segala yang telah kalian berikan kepadaku, yang tak tertandingi oleh apapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga yang menurut-Nya terbaik untuk hambanya terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Sholawat dan salam tetap penulis curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Penuh ketelitian penulis melakukan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Hutan Di Indonesia”. Skripsi ini penulis ajukan sebagai persyaratan dan tugas akhir yang diserahkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara. Kelancaran penulisan tugas akhir ini bisa selesai atas bantuan serta dukungan dari para pihak. Sehingga dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses perkuliahan;
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan, mengarahkan dan membimbing dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H.,

Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan;

4. Ibu Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu dan membimbing pengurusan perkuliahan saya dari awal semester hingga terselesainya skripsi ini;
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesainya skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu staf Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan akses kemudahan administrasi sampai dengan penyelesaian skripsi ini;
7. Teman-teman saya HTN khususnya HTN 3 angkatan 2019 yang menemani perkuliahan selama ini..

Penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan. Untuk penulisan agar semakin baik, kritik dan rekomendasi yang konstruktif diperlukan. Di masa depan, peneliti berharap skripsi ini akan banyak membantu orang. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 13 April 2025

Penulis

ABSTRAK

Fina Kamala : *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Hutan Di Indonesia*

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perlindungan Hutan.

Dari banyaknya kasus kerusakan hutan di Indonesia ini menimbulkan kerugian jika dibiarkan terus-menerus, terkait kebijakan tentang kehutanan serta perlindungannya telah diatur dimana masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi, pengawasan serta perlindungan hutan akan tetapi masyarakat itu sendiri yang menjadi faktor utama terjadinya kerusakan hutan.

Fokus Penelitian (1) Bagaimana bentuk kewenangan masyarakat terhadap perlindungan hutan? (2) Bagaimana upaya partisipasi masyarakat dalam melindungi hutan berdasarkan maqoshid Syariah?

Tujuan penelitian (1) untuk mengetahui bentuk kewenangan masyarakat terhadap perlindungan hutan. (2) untuk mengetahui upaya partisipasi masyarakat dalam melindungi hutan berdasarkan maqoshid Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus serta perbandingan, kemudian sumber bahan yang dimanfaatkan ialah bahan primer, sekunder, Teknik pengumpulan keputusan (library research), serta Teknik analisa dari menentukan fakta hukum, menghimpun sumber, menganalisa masalah dan terakhir menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah : (1) Bentuk kewenangan masyarakat terhadap perlindungan hutan berdasarkan jenis-jenis kewenangan masyarakat itu termasuk menerima kewenangan dari mandatori yang artinya kewajiban yang diberikan kepada satu pihak untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus mengajukan permohonan atau menerima pelimpahan. Dalam pelestarian hutan, kewenangan madatori masyarakat meliputi: (a) Kewajiban masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan yang telah diberikan hak kelolanya, sebagaimana diatur dalam pasal 69 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; (b) Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (2) Upaya partisipasi masyarakat dalam melindungi hutan berdasarkan maqosidus Syariah terdapat dua acara yaitu: (a) Tariq wujudy merujuk pada keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan yang mendukung pelestarian hutan. Tindakan ini mencakup aktivitas seperti penanaman pohon, rehalibitasi lahan kritis, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. (b) Tariq salbi yaitu masyarakat hanya menjadi penerima informasi atau kebijakan tanpa keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan konservasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Bahan Hukum.....	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan.....	38

E. Analisis Bahan	39
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap – Tahap Penelitian	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Bentuk Kewenangan Masyarakat Terhadap Hutan	42
B. Upaya Partisipasi Masyarakat Dalam Melindungi Hutan Berdasarkan Maqosidus Syariah (Hifdzul Bi’ah).....	52
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Indonesia saat ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. Hutan harus dilindungi dari berbagai ancaman dan kerusakan karena keberadaannya sangat penting. Definisi hutan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, kebakaran hutan, dan pasokan air, selain dari proses alami itu sendiri.¹ jika berbagai faktor tersebut dibiarkan terus menerus, lambat laun akan menimbulkan banyak permasalahan dikemudian hari, dan agar hutan dapat berfungsi sebagaimana semestinya, maka pengelolaan hutan harus dilaksanakan dengan baik dan benar.² Seperti contoh kasus di situbondo, terjadi kebakaran hutan di daerah Taman Nasional Baluran Situbondo sejumlah titik ikut terbakar, seperti kawasan batangan dan beberapa kawasan lain dalam kawasan tersebut. Menurut kepala balai Taman Nasional Baluran Situbondo, Telah terjadi kebakaran hutan di area Taman Nasional pada beberapa kesempatan, kebakaran itu menghancurkan rumput kering dan daun pohon jati di sepanjang jalur pantura dan sangat mungkin bahwa aktivitas manusia adalah penyebab kebakaran tersebut. Karena bisa memicu kebakaran, ia menyarankan kepada masyarakat dan pengemudi untuk

¹ Roro Utari Indra Dewi, Alfian Zuhaiery, Ninda Halimatus Sa'diyah, Tasya Fatchiati, & Hani Nupratiwi, "Harmonisasi Masyarakat dan Pemerintah Untuk Mengatasi Deforestasi Di Selatan Tulungagung", Jurnal Pendidikan Nasional Humaniro, Vol 2, No 2, (juni 2023): 150.

² Roro Utari Indra Dewi, Alfian Zuhaiery, Ninda Halimatus Sa'diyah, Tasya Fatchiati, & Hani Nupratiwi, "Harmonisasi Masyarakat dan Pemerintah Untuk Mengatasi Deforestasi Di Selatan Tulungagung", Jurnal Pendidikan Nasional Humaniro, Vol 2, No 2, (juni 2023): 151.

menghindari meninggalkan puntung rokok sembarangan di sepanjang jalur pantura hutan jati di kawasan Taman Nasional Baluran.³ Hal ini membuat pihak terkait sama sekali tidak bisa mencapai lokasi secara keseluruhan, adanya angin kencang pun turut meluasnya api hingga menyebar ke beberapa lokasi di kawasan tersebut. Data terbaru menyebut sekitar 160 hektare lebih di bakar oleh api. Hari berikutnya menurut laporan, luas kebakaran hutan telah berkembang menjadi sekitar 89 hektare dan data yang valid sudah 72 hektare yang sudah kebakar akan tetapi api belum sepenuhnya padam, area yang telah terbakar kemungkinan akan semakin meluas dan taman nasional baluran ini termasuk hutan lindung.⁴

Taman Nasional Baluran dan warga yang tinggal di sekitarnya adalah bagian yang saling terkait. Sejak generasi ke generasi, kehidupan penduduk setempat sangat dipengaruhi oleh sumber daya hutan yang terletak di dalam batas Taman Nasional Baluran.⁵ Hutan memberikan manfaat langsung atau tidak langsung kepada mereka yang tinggal dekat Taman Nasional. Manfaat langsung dari hutan yaitu sumber daya hasil hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sedangkan manfaat tidak langsung adalah sumber daya alam yang masih dinikmati oleh semua orang dan yang masih dianggap sebagai barang publik,

³ Kantor Berita Indonesia, "Kebakaran Hutan Dan Lahan TN Baluran Situbondo Masih Bisa Diatasi" diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB dari <https://www.antaraneews.com/berita/4175859/kebakaran-%20hutan-dan-lahan-tn-baluran-situbondo-masih-bisa-diatasi>

⁴ Chuk Shatu Widarsha, "Kebakaran Hutan Taman Nasional Baluran Situbondo Lebih 160 Hektare" diakses pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 19.30 WIB dari <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-6956152/kebakaran-hutan-taman-nasional-baluran-situbondo-lebih-160-hektare>

⁵ Baiq Lily Handayani, Dwi Shavira P.H.W, Maulana Surya K, Hary Yuswadi, Akhmad Ganefo, & Nurul Hidayat, "Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Kampung Merak Situbondo Di Enclave Area", Jurnal Analisa Sosiologi, Vol 11, No 4 (Oktober 2022): 669.

seperti rekreasi, hidrologi, pendidikan, pengaturan iklim dan lain-lain.⁶ Hutan merupakan tonggak penting bagi kelangsungan hidup manusia. deforestasi juga berdampak pada kelangsungan hidup manusia, flora dan fauna.

Contoh kasus berikutnya yaitu deforestasi di Sumatera Barat, tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengakibatkan bencana turunan yang memakan korban jiwa. Menurut data dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, 2.286.883 hektar atau 52% dari total area Sumatera Barat, ditutupi oleh hutan. Luas area menurun sebesar 1.744.549 hektar, atau 41%, pada tahun 2021. Kehilangan penutupan hutan merupakan hasil dari berbagai aktivitas manusia, termasuk penebangan liar dan penambangan emas. Empat lokasi terdeteksi melakukan penambangan emas ilegal, menurut data yang dirilis oleh Warsi dalam laporan akhir tahun 2021: Dharmasraya, yang seluas 1.773 hektar; Solok, yang seluas 1.533 hektar; Solok Selatan, yang seluas 2.559 hektar; dan Sijunjung, yang seluas 1.103 hektar. Selain penambangan emas ilegal, hutan di Sumatera Barat juga dihancurkan oleh penebangan ilegal. Warsi mencontohkan pembalakan air dilakukan di Sorok Selatan, Dharmasraya, dan pesisir selatan. Salah satu hal yang menyebabkan bencana alam adalah kerusakan ekologi. Sebelas bencana banjir telah dilaporkan dan bencana longsor terjadi 8 kali pada tahun 2021. Bencana tersebut menyebabkan jembatan runtuh, 3.181 rumah terendam, 6 rumah mengalami kerusakan, dan 9 orang tewas.⁷

⁶ Yeni Anggraeni, "Pola Pemanfaatan Dan Kontribusi Hasil Hutan Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Baluran", (Skripsi, Universitas Jember, 2015), 9.

⁷ Novia Harlina "Rusaknya Hutan Sumbar Akibat Ulah Manusia" diakses pada tanggal 7 juli 2024 pukul 20.00 WIB dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4855498/rusaknya-hutan->

Contoh kasus berikutnya dikawasan Gunung Bromo mulai hari rabu 6 September 2023 area wisata Gunung Bromo akan ditutup sepenuhnya. Blok savana di lembah Watangan, yang sering disebut sebagai bukit Teletubbies, mengalami kebakaran hutan (karhutla), yang merupakan penyebab penutupan total ini. Keputusan untuk menutup sepenuhnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dibuat sebagai respons terhadap tragedi ini, pariwisata diseluruh pintu masuk kawasan Gunung Bromo. "Penutupan ini diterapkan untuk mempercepat proses pemadaman dan memastikan keselamatan pengunjung karena kebakaran 6 september 2023 penutupan ini dilakukan tanpa batas waktu " ujar kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS. Menurut Badan Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), ada kebakaran lahan dan hutan yang terjadi dibukit Teletbbies kawasan Gunung Bromo disebabkan pengunjung yang menyalakan dan melemparkan bom asap dikawasan tersebut. Sekumpulan wisatawan yang merencanakan sesi foto pra-nikah di daerah Gunung Bromo menjadi penyebab bencana kebakaran. Pesta pra-nikah ini terdiri dari wisatawan lokal, menurut informasi yang telah dikumpulkan. Grup yang terdiri dari enam orang tersebut diduga memicu kebakaran yang menyebar ke lingkungan Bukit Teletubbies. Para petugas gabungan saat ini sedang bekerja untuk memadamkan api yang terjadi di Block Savana atau Bukit Teletubbies di Lembah Watangan, menurut Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Informasi terkini, helikopter digunakan untuk memadamkan api secara vertikal menggunakan air

atau water bombing. Helicopter ini sudah beroperasi untuk memadamkan api sejak kemarin minggu 10 september 2023.⁸

Di Indonesia, jumlah kasus deforestasi telah meningkat setiap tahun. Menurut badan kehutanan, laju deforestasi tahunan mencapai 1,8 juta hektar antara tahun 1987 dan 1997. Setelah itu, meningkat menjadi 2,8 juta hektar. Namun, pemerintah mengklaim bahwa antara tahun 2000 dan 2006, laju deforestasi tahunan adalah 1,6 juta hektar. Fondasi kokoh bumi semakin terancam dan terdegradasi akibat meningkatnya laju deforestasi. Pelaku utama adalah deforestasi tahunan yang besar di Indonesia. Menurut angka FAO, jumlah kerusakan hutan tahunan tidak dapat diabaikan, mencapai 1.315.000 hektar, atau penurunan sebesar 1 persen dari total luas hutan. Banyak organisasi lingkungan telah melaporkan bahwa kerusakan hutan tahunan mencapai 1.600.000–2.000.000 hektar; Greenpeace bahkan mengungkapkan lebih banyak statistik, menunjukkan bahwa kerusakan hutan tahunan mencapai 3.800.000 hektar. Dengan kehilangan lahan hutan setara dengan lebih dari 300 lapangan sepak bola setiap jam, Indonesia sekali lagi masuk dalam daftar Guinness World Records sebagai negara dengan laju deforestasi tercepat di dunia. Sebelum tahun 2005, tingkat deforestasi Indonesia adalah 2%, atau 1,8 juta hektar per tahun, dan itu tercatat dalam Guinness Book of World Records. Laporan dari Greenpeace, sebuah organisasi lingkungan pada saat itu, menjadi

⁸ Daviq Umar Al-faruq, “Kebakaran Bromo Gegara Foto Prewedding Hingga Jadi Taman Nasional Terindah” diakses pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 20.45 WIB dari <https://www.medcom.id/nasional/daerah/aNr7Q0zb-kebakaran-bromo-gegara-foto-prewedding-hingga-jadi-taman-nasional-terindah>

dasar untuk catatan tersebut.⁹

Luas hutan di Indonesia semakin berkurang setiap tahunnya. Kementerian kehutanan mencatat bahwa pada tahun 2009, Jumlah deforestasi tahunan melebihi 1,08 juta hektar. Jumlah ini kurang dari 2 juta hektar deforestasi per tahun yang dilaporkan pada tahun lalu.¹⁰ Menurut laporan 'potret keadaan hutan Indonesia 2009-2013', yang mengutip klaim Kementrian Kehutanan bahwa mereka telah memberlakukan moratorium pada penerbitan izin baru sejak 2011, deforestasi masih tinggi dan tidak menurun sebagaimana yang dikatakan. Hal ini konsisten dengan versi statistik dari deforestasi. Menurut penelitian FWI yang berdasarkan interpretasi citra satelit di Indonesia, deforestasi pada periode 2009 – 2013 diperkirakan akan mencapai 4,50 juta hektar atau sekitar 1,13 juta hektar per tahun.¹¹ Antara tahun 2013 - 2017, tingkat deforestasi Indonesia adalah 1,47 juta hektar per tahun. Hal ini juga merupakan referensi keadaan kondisi hutan Indonesia saat ini dan upaya konservasi sekaligus dampaknya terhadap kehidupan manusia.¹² Rata – rata deforestasi mencapai 2,54 juta hektar per tahun pada 2017-2021 atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepak bola setiap menitnya, telah mendorong Indonesia masuk ke dalam krisis iklim. Hal ini menunjukkan bahwa hutan Indonesia tidak sehat dan tingkat deforestasi hampir terjadi disetiap

⁹ Dinas Lingkungan Hidup, “Keadaan Hutan Di Indonesia Yang Sangat Memprihatinkan” Diakses pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 14.00 dari https://mims.wwf.id/kaltim/detail_news.php?id=77

¹⁰ Sri Lestari, “Memonret Kondisi Hutan Indonesia” diakses pada tanggal 10 juli 2024 pukul 15.00 dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/06/100609_hutanindo

¹¹ Christian P.P Purba, Soelthon Gussetya Nanggara, Markus Ratriyono, Isnenti Apriana, Linda Rosalina, Nike Arya Sari, & Abu Hasan Meridian, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013 (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014), 21-22.

¹² Publikasi FWI, “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2013-2017” diakses pada tanggal 10 juli 2024 pukul 19.30 dari <https://fwi.or.id/potret-keadaan-hutan-indonesia-periode-2013-2017/>

wilayah.¹³ Jumlah deforestasi pada tahun 2021-2022 sekitar 8,4 persen lebih rendah dibandingkan angka deforestasi tahun 2021-2022. Berdasarkan data deforestasi bruto tahun 2021-2022, deforestasi terutama terjadi di hutan sekunder, dimana deforestasi mencakup 106,4 ribu hektar yaitu 89,1 persen kawasan hutan sekunder dan 70,9 persen atau 75,4 ribu hektar diantaranya berada didalam kawasan hutan.¹⁴ Pada tahun 2023, tutupan hutan Indonesia diperkirakan akan mencapai 125,7 juta hektar, atau 65,5% dari total luas daratan negara tersebut. Dari tata lingkungan pemerintah telah membangun instrumen-instrumen yang akan ditetapkan pada tahun 2024, yakni rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵ Jadi keadaan hutan di Indonesia saat ini makin rusak berarti kebijakan terhadap perlindungan hutan kurang efektif atau belum secara maksimal diterapkan dilapangan.

Kebijakan perlindungan hutan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dalam pasal 3 huruf (d) menyatakan “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal”.

¹³ “Nasib Hutan Indonesia Di Ujung Tanduk” diakses pada tanggal 11 juli 2024 pukul 19.45 dari <https://fwi.or.id/nasib-hutan-indonesia-di-ujung-tanduk/>

¹⁴ “KLHK Catat Penurunan Deforestasi Sepanjang 2021-2022” diakses pada tanggal 11 juli 2024 pukul 20.00 dari <https://www.antaraneews.com/berita/3607002/klhk-catat-penurunan-deforestasi-sepanjang-2021-2022>

¹⁵ “Luas Kawasan Hutan Indonesia pada 2023 Versi KLHK” diakses pada tanggal 11 juli 2024 pukul 20.15 dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5492358/luas-kawasan-hutan-indonesia-pada-2023-versi-klhk?page=4>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Untuk mencegah degradasi hutan, undang-undang ini mengutamakan prinsip-prinsip berikut: keadilan, kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab pemerintah, keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, prioritas, integrasi, dan koordinasi. Undang-undang ini mempertimbangkan elemen restoratif dan represif untuk menawarkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan jelas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengubah berbagai bidang kebijakan perlindungan hutan, membawa perubahan yang signifikan. Penggunaan prinsip *ultimum remedium*, yang memprioritaskan hukuman administratif di atas hukuman pidana untuk pelanggaran administratif yang tidak membahayakan kesehatan publik, keselamatan, atau lingkungan, adalah salah satu inovasi utama. Pasal 110A dan 110B menjelaskan bagaimana pendekatan ini digunakan, terutama berkaitan dengan penambangan, perkebunan, dan operasi lainnya di dalam kawasan hutan serta operasi bisnis perkebunan kelapa sawit. Melalui pembayaran Penyediaan Sumber Daya Hutan dan Dana Rehabilitasi Hutan serta penerapan konsekuensi administratif sebelum sanksi pidana, modifikasi ini memberikan kesempatan untuk penyelesaian.

Meskipun partisipasi masyarakat diakui dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya. Banyak masyarakat adat dan lokal belum mendapatkan akses legal atas wilayah hutan yang

telah mereka kelola secara turun-temurun.¹⁶

Dari beberapa kasus kerusakan hutan di Indonesia yang ditelaah diuraikan oleh penulis di atas disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kerusakan ini menimbulkan kerugian maka jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan permasalahan yang cukup besar. Melihat kondisi saat ini masyarakat harus sadar bahwa sangatlah penting untuk bertanggung jawab melindungi hutan. Terkait kebijakan tentang kehutanan serta perlindungannya telah diatur sedemikian rupa di Indonesia, dimana masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan, pengawasan serta perlindungan hutan, akan tetapi masyarakat juga yang menyebabkan kerusakan itu sendiri. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Hutan Di Indonesia”.

B. Fokus Penelitian

Ada pertanyaan dalam perumusan masalah ini yang perlu dijawab oleh penelitian kualitatif normatif. Berikut adalah perumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang yang disebutkan di atas:

1. Bagaimana bentuk kewenangan masyarakat terhadap perlindungan hutan?
2. Bagaimana upaya partisipasi masyarakat dalam melindungi hutan berdasarkan maqosidus Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menarik suatu kesimpulan, jawaban serta hasil yang diperoleh harus sesuai dengan fakta dan konsistensi penelitian. Oleh karena itu, tujuan

¹⁶ Wulan, Yasmin, Purba, & Wollenberg, *Analisis Konflik Kehutanan Indonesia* (CIFOR, 2004), 30.

dari penulisan ini dinyatakan dengan jelas dan akurat., yaitu ada beberapa tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk kewenangan masyarakat terhadap perlindungan hutan
2. Untuk mendeskripsikan upaya partisipasi masyarakat dalam melindungi hutan berdasarkan maqosidus Syariah.

D. Manfaat Penelitian

manfaat penelitin ini adalah untuk memperoleh hasil baru, mengembangkan pengetahuan, mengkaji kembali fakta yang dapat dimodikasi sesuai dengan perubahan kondisi dan memperkaya sumber daya manusia, adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoitis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis sebagai menambah wawasan baru tentang peran masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan serta perlindungan hutan. Selain itu penulis juga dapat meningkatkan kemampuan kreatifitasnya untuk menggunakan gagasan dan pemikiran dalam karya bentuk ilmiah serta meningkatkan pemahaman dan pengalaman penulis.

- b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan bahwa sebagai dokumen dan studi untuk gelar sarjana di bidang hukum, ini akan memberdayakan perpustakaan universitas, terutama di departemen hukum konstitusi, dan

menawarkan kontribusi dan sudut pandang baru yang bermanfaat.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah

Dari hasil ini diharapkan dapat menjadi masukan lagi bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan – kebijakan agar kebijakan pengembangan partisipasi masyarakat dapat dijalankan dengan efektif.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi pemikiran dan kesadaran bagi masyarakat agar mengetahui pentingnya menjaga kelestarian hutan untuk kesejahteraan bersama.

E. Definisi Istilah

Istilah kunci yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian didefinisikan dalam deskripsi frasa. Istilah-istilah berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Partisipasi

Partisipasi adalah peran seseorang dalam memberikan kontribusi terhadap kesadaran diri, suatu bentuk pemikiran, dan tanggung jawab yang didasarkan pada emosinya.¹⁷

2. Masyarakat

Secara umum, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama; istilah "masyarakat," yang berasal dari kata Latin "socius," yang

¹⁷ Shahibah Yuliani & Nova Seorviana Herminasari, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi", *Jurnal Green Growth Dan Managemen Lingkungan*, Vol 6, No 2 (Desember 2017): 46.

berarti "teman," merujuk pada kontak sosial, transformasi sosial, dan perubahan dalam kebersamaan. Dengan kata lain pengertian masyarakat suatu kenyataan yang objektif secara mandiri tidak bergantung pada orang lain masyarakat sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dalam jangka waktu lama, mereka memahami bahwa mereka adalah sistem hidup.¹⁸

3. Perlindungan Hutan

Hak negara, komunitas, dan individu terhadap hutan, area hutan, dan produk hutan, serta investasi dan alat yang terkait dengan pengelolaan hutan, semuanya termasuk dalam konsep perlindungan hutan. Perlindungan hutan mencakup pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan akibat aktivitas manusia, hewan, kebakaran, dampak alam, dan hama.¹⁹



¹⁸ Donny Prasetyo & Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya", Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol 1, No 1 (Januari 2020): 146.

¹⁹ Wayan Putu Sucana Aryana, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hutan", Yustitia, Vol 15, No 2 (Desember 2021): 38.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Menurut studi yang dipublikasikan oleh Suyono Makruf, Iqbal Miftahul Mujtahid, dan Pardamean Daulay yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Di Indonesia”, Jurnal Publicuhio, Volume 6, No 6, November-Januari 2023. Persamaan penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi perlindungan hutan. Meskipun penelitian ini berbeda dari para peneliti bahwa mereka menjelaskan implementasi pedoman perlindungan hutan di Indonesia, menganalisis efektivitas implementasi, dan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan karakteristik kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menentukan hasil melalui wawancara dokumen, Observasi, dan analisis. Studi ini telah mengekspos masalah utama implementasi kebijakan, termasuk ketidakseimbangan karyawan, batasan anggaran pada dana yang tersedia untuk protokol ilegal, deforestasi yang disebabkan oleh pelanggaran hukum internasional, dan pembatasan infrastruktur dan koordinasi. Temuan ini memberikan wawasan tentang pentingnya peran faktor lingkungan, kebijakan, dan karakteristik masalah dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan yang efektif, sebagaimana ditentukan oleh teori pelaksanaan kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier.²⁰

²⁰ Suyono Makruf, Iqbal Miftakhul Mujtahid, & Pardamean daulay,” *Implementasi*

2. Berdasarkan penelitian jurnal oleh Nur Nashriany Jufri yang berjudul “Penegakan Hukum Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan”, Jurnal Hukum Plaza Indonesia, Volume 1, No 2, September 2023. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya adalah keduanya membahas mengenai perlindungan hutan. Studi ini berbeda karena mengkaji bagaimana izin perusahaan untuk penggunaan hutan diberikan dan bagaimana undang-undang perlindungan hutan diterapkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang sadar akan lingkungan. Metode penelitian yang di gunakan yaitu berkaitan dengan hukum. Yang di maksud penelitian hukum bercirikan pencarian kebenaran praktis yang mana kebenaran berdasarkan pada kesesuaian antara objek penyidikan dengan aturan yang di tetapkan. Hasil penelitian ini: *pertama*, Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum untuk perlindungan hutan adalah jenis kebijakan yang bertujuan untuk mengelola dan menggunakan hutan serta sumber dayanya dengan bijaksana agar dapat menjaga konservasi hutan sehingga tetap dapat memenuhi tujuannya berdasarkan penggunaan saat ini dan masa depan. *Kedua*, konsekuensi hukum terhadap pelanggaran undang-undang perlindungan hutan dalam hal administrative dikenakan apabila pemegang izin pengelolaan hutan social tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan yang telah di tetapkan peringatan tertulis. Apabila pemegang izin hutan social tidak melakukan pengelolaan hasil hutan (PUHH), maka akan di kenakan sanksi administratif

berupa denda yang juga berlaku secara muntadis pada izin usaha pemanfaatan hutan.²¹

3. Berdasarkan penelitian jurnal oleh Arba, Sudiarto, dan Rizki Yuniansari yang berjudul “Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam”, Jurnal Kompilasi Hukum, Volume 8, No 9, Desember 2023. Ada kesamaan untuk membahas konservasi hutan. Meskipun ada perbedaan antara keduanya, analisis upaya hukum adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum pemerintah daerah mengenai pentingnya kehutanan dan penggunaan hutan yang tidak terkendali, dan tanpa izin untuk rekonsiliasi lingkungan dan masyarakat. Temuan penelitian ini didasarkan pada pengamatan langsung terhadap hutan dan area umum, dengan hukum masyarakat dan kesadaran mengenai pentingnya hutan bagi lingkungan yang masih rendah, dan penggunaan kawasan hutan tidak terkendali. Akibatnya hutan rusak dan terjadi hujan lebat, banjir bandang, dan erosi sehingga berdampak pada rusaknya lingkungan alam dan manusia. Selain itu, rencana pemerintah untuk menggunakan zona hutan untuk menggabungkan hutan masyarakat dan menetapkan peraturan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti menanam jagung di daerah yang kosong, akibatnya hutanpun dibabat untuk menanam jagung.²²

4. Berdasarkan penelitian jurnal oleh Bobby Rahman, Astri Pratiwi, dan Sania Fitri

²¹ Nur Nashriany, “Penegakan Hukum Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan”, Jurnal Hukum Plaza Indonesia, Vol 1, No 2 (September 2023): 1.

²² Arba, Sudiarto, & Rizki Yuniansari, “Perlindungan Hutan dan fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam”, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 8, No 2 (Desember 2023): 128.

Sa'idah yang berjudul "Peran Masyarakat Terhadap Konservasi Hutan", Jurnal pondasi, Volume 5, No 1, 2020. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang peran masyarakat terhadap hutan. Sedangkan perbedaan penelitian ini ialah Penelitian ini berbeda karena bertujuan untuk menentukan peran masyarakat dalam pelestarian hutan, hubungan antara kearifan lokal dan konservasi hutan, serta keadaan area hutan. Konservasi merupakan melestarikan atau mengelola suatu kawasan secara lestari. Menggabungkan metode konservasi hutan yang berkelanjutan, seperti teknik yang memiliki komitmen untuk mempercayai pelestarian hutan, dengan kearifan masyarakat adalah salah satu cara untuk melestarikan hutan. Metode yang digunakan adalah bahwa penelitian literatur (literature review) mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Untuk mendapatkan hasil identifikasi kami, metode kami mencari, menganalisis, mengkategorikan, dan merangkum informasi dari sumber ilmiah. Hasil studi ini *pertama*: menunjukkan inisiatif untuk melindungi area hutan dan menjaganya sebagai cadangan alam yang dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. *Kedua*: menjaga hutan dan memastikan bahwa sumber dayanya dapat dipertahankan memerlukan sejumlah budaya komunal.²³

5. Berdasarkan penelitian jurnal oleh Muhammad Syaiful Anwar dan Arthur Muhammad Farhaby yang berjudul "Perlindungan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi

²³ Bobby Rahman, Astri Pratiwi, dan Sania Fitri Sa'idah, "Peran Masyarakat Terhadap Konservasi Hutan", Jurnal Pondasi, Vol 25, No 1 (2020): 50.

Kepulauan Bangka Belitung”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Volume 3, No 4, April 2022. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Sedangkan perbedaannya ialah membahas perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengelola hutan dan bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan rakyat di Bangka Belitung. Penelitian normatif adalah metodologi yang digunakan. Temuan studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang preventif dan represif membentuk dasar perlindungan hukum untuk pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemantauan adalah empat fase yang mencakup partisipasi masyarakat. Kesimpulan yang dicapai adalah bahwa area Hutan Kemasyarakatan perlu dikelola dan dilindungi dengan cara yang teratur dan sesuai hukum. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat jelas. Pencapaian yang efektif dari tujuan negara kesejahteraan memerlukan pelaksanaan yang penuh dan menyeluruh dari empat indikator keterlibatan masyarakat.²⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁴ Muhammad Syaiful Anwar dan Arthur Muhammad Farhaby, “*Perlindungan hukum Dan partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol 3, No 4 (April 2022): 468.

Tabel
Pemetaan Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Di Indonesia (Suyono Makruf, Iqbal Miftakhul Mujtahid, dan Pardamean Daulay, Jurnal Publicuho, 2022)	<p>a. Persamaannya yaitu peneliti sama-sama meneliti tentang perlindungan hutan.</p> <p>b. persamaan selanjutnya yaitu sama-sama penelitian di lokasi hutan.</p>	<p>a. Penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu lebih fokus pada implementasi kebijakan perlindungan hutan, sedangkan peneliti fokus pada pentingnya peran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan.</p> <p>b. Penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu tidak menganalisis perspektif fiqh maqosidus sari'ah sedangkan peneliti menganalisis perspektif fiqh maqosidus sari'ah</p>
2.	Penegakan Hukum Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (Nur Nashriany Jufri, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, 2023)	<p>a. Persamaannya yaitu peneliti sama-sama meneliti tentang perlindungan hutan.</p>	<p>a. Penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu lebih fokus pada penegakan hukum perlindungan hutan, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada pentingnya peran masyarakat untuk menjagdan melestarikan hutan.</p> <p>b. Penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu tidak menganalisis perspektif Fiqh maqosidus sari'ah sedangkan peneliti menganalisis perspektif fiqh maqosidus sari'ah.</p>
3.	Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam (Arba, Sudiarto, dan Rizki Yuniansari, Jurnal Komplilasi Hukum, 2023)	<p>Persamaannya yaitu peneliti sama-sama meneliti tentang perlindungan hutan.</p>	<p>a. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dilakukan di hutan di kabupaten bima, sedangkan pada penelitian saya beberapa hutan yang</p>

			<p>ada di Indonesia.</p> <p>b. Penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu lebih fokus pada perlindungan hutan dan fungsi bagi kehidupan manusia, sedangkan peneliti lebih fokus pada pentingnya masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan.</p> <p>c. Penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu tidak menganalisis perspektif fiqh maqosidus sari'ah sedangkan peneliti menganalisis perspektif fiqh maqosidus sari'ah.</p>
4.	Peran Masyarakat Terhadap Konservasi Hutan (Boby Rahman, Astri Pratiwi, dan Sania Fitri Sa'idah, Jurnal Pondasi, 2020)	Persamaannya yaitu peneliti sama-sama membahas peran masyarakat terhadap hutan.	<p>a. Penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu tidak menganalisis perspektif fiqh maqosidus sari'ah sedangkan peneliti menganalisis perspektif fiqh maqosidus sari'ah.</p> <p>b. Penelitian terdahulu meneliti tentang adanya pelestarian hutan yang berkelanjutan seperti adat istiadat yang memiliki kepercayaan melestarikan hutan sedangkan peneliti tidak ada pembahasan melestarikan adat istiadat.</p>
5.	Perlindungan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Muhammad Syaiful Anwar dan Arthur Muhammad Farhaby, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2022)	Persamaannya yaitu peneliti sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.	<p>a. Perbedaannya penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu membahas perlindungan hukum.</p> <p>b. Penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu tidak menganalisis perspektif fiqh maqosidus sari'ah sedangkan peneliti menganalisis perspektif fiqh maqosidus sari'ah.</p>


Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian ini yang terletak pada konteks penelitian, penelitian terdahulu hanya membahas tentang perlindungan hutan sedangkan penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan, begitu juga pada lokasi penelitian, Perbedaan tersebut ditemukan dalam fokus penelitian walaupun sama-sama membahas perlindungan hutan hanya saja pada beberapa penelitian terdahulu tidak dikaji berdasarkan hukum islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Kerangka Alur Pikir



Kajian teori menjadi landasan bagi peneliti ketika menyusun penelitian berdasarkan teori-teori yang relevan sesuai dengan variable penelitian. Topik penelitian yang akan di bahas antara lain:

1. Partisipasi

Partisipasi dapat berarti “keikutsertaan / peran serta” atau mengambil bagian dari suatu kegiatan bersama. Selain itu, ini menunjukkan bahwa para pengambil keputusan merekomendasikan agar komunitas atau kelompok lokal terlibat dengan memberikan ide, barang, jasa, material, dan bakat. Kelompok yang berpartisipasi juga akan mengidentifikasi masalah mereka, mengevaluasi pilihan mereka, membuat keputusan, dan menyelesaikannya.²⁵

Partisipasi pada dasarnya terdiri dari tujuannya, yaitu untuk mendidik masyarakat tentang berbagai subjek kepentingan umum. Keterlibatan masyarakat akan beroperasi di semua tingkat pemerintahan dan tidak akan membahayakan stabilitas politik. Fungsi partisipasi lainnya adalah agar pemerintah dapat menggabungkan kepentingan dan keahlian masyarakat ke dalam agendanya, partisipasi juga berfungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah.²⁶

Ada beberapa macam partisipasi yang ditemukan oleh para ahli. Dalam jurnal Bayu Pratama, Burhanuddin, dan Sugandhi mengklasifikasikan

²⁵ Mario Filio Kaligis, Femmy M.G Tulusan, & Joorie M. Ruru, “*Partisipasi Masyarakat Pada Era New Normal Di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal II Kota Manado*”, Jap, Vol 7, No 101 (2021): 32.

²⁶ Rizki Handika, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) Di Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie*”, (Skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2021), 18-19.

partisipasi menjadi dua berdasarkan cara berpartisipasi, yaitu:

- 1) Partipasi langsung; Ketika orang-orang berpartisipasi dalam kegiatan tertentu dalam proses partisipasi, partisipasi tersebut berlangsung. Ketika setiap orang bebas untuk mengungkapkan pemikiran mereka, memperdebatkan poin-poin kunci, dan menentang keinginan atau kekhawatiran orang lain, partisipasi ini terjadi.
- 2) Partipasi tidak langsung; partisipasi yang terjadi ketika individu mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang lain.²⁷

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan pengambil keputusan bahwa masyarakat atau suatu kelompok untuk ikutserta dalam bentuk penyampaian, pemikiran, membuat keputusan, dan memecahkan masalah.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat, memilih dan mengambil keputusan mengenai alternatif solusi untuk pemecahan masalah, melaksanakan upaya mengatasi masalah dan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi berpartisipasi dalam mempengaruhi proses perencanaan dan pemantauan kebijakan yang

²⁷ Bayu Pratama, Burhanuddin, & Sugandhi, "Studi Tentang Masyarakat Dalam Pelaksanaan Gotong Royong Di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur", Jurnal Pemerintah Integratif, Vol 7, No 2 (2019):277-278.

berdampak langsung pada kehidupan mereka.²⁸

Partisipasi masyarakat menurut skripsi Rizky Handika adalah proses dimana warga negara sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, berpartisipasi dalam dan memiliki dampak pada perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan undang-undang yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan mereka.²⁹

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pemantauan kebijakan, dan mengatasi masalah yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Pemerintah sudah memberikan hak dan wewenang kepada masyarakat untuk melindungi dan menjaga hutan. Alangkah baiknya masyarakat berpartisipasi untuk melestarikan hutan dengan demikian kerusakan tidak semakin meningkat. Berikut Undang-Undang beserta pasalnya:

1) Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- a) “Pasal 3 huruf (d) berbunyi meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, keadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal”.³⁰
- b) “Pasal 4 ayat (3) berbunyi penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan

²⁸ Mario Filio Kaligis, Femmy M.G Tulusan, & Joorie M. Ruru, “*Partisipasi Masyarakat Pada Era New Normal Di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal II Kota Manado*”, Jap, Vol 7, No 101 (2021): 32.

²⁹ Rizki Handika, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) Di Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie*”, (Skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2021), 19.

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 3 huruf (d).

- kepentingan nasional”.³¹
- c) “Pasal 10 ayat (1) berbunyi pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat”.³²
- d) “Pasal 23 berbunyi pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh rakyat secara keadilan dengan tetap menjaga kelestariannya”.³³
- e) “Pasal 34 berbunyi pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat diberikan kepada: 1) masyarakat hukum adat; 2) Lembaga Pendidikan; 3) Lembaga penelitian; 4) Lembaga sosial dan keagamaan”.³⁴
- f) “Pasal 43 ayat (2) berbunyi dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiao orang dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah”.³⁵
- g) “Pasal 47 huruf (b) berbunyi mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan”.³⁶
- h) “Pasal 54 ayat (1) berbunyi pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dna masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan”.³⁷
- i) “Pasal 55 ayat (3) berbunyi penyelenggara pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat”.³⁸
- j) “Pasal 60 ayat (2) berbunyi masyarakat atau dan perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan”.³⁹
- k) “Pasal 64 berbunyi pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional”.⁴⁰
- l) “Pasal 67 ayat (1) huruf b berbunyi melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang”.⁴¹

³¹ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 4 ayat (3).

³² Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 10 ayat (1).

³³ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 23.

³⁴ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 34.

³⁵ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 43 ayat (2)

³⁶ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 47 huruf (b).

³⁷ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 54 ayat (1).

³⁸ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 55 ayat (3)

³⁹ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 60 ayat (2).

⁴⁰ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 64.

⁴¹ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 67 ayat (1)

- m) “Pasal 68 ayat (2) huruf d berbunyi melukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung”.⁴²
- n) “Pasal 69 ayat (1) berbunyi masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan”.⁴³
- o) “Pasal 70 ayat (1) berbunyi masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan”.⁴⁴
- p) “Pasal 70 ayat (2) berbunyi pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan dibidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna”.⁴⁵
- q) “Pasal 70 ayat (3) berbunyi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan”.⁴⁶
- 2) Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan hutan
- a) “Pasal 2 huruf d berbunyi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan partisipasi masyarakat”.⁴⁷
- b) “Pasal 4 huruf d berbunyi ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi peran serta masyarakat”.⁴⁸
- c) “Pasal 7 ayat (3) berbunyi selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat”.⁴⁹
- d) “Pasal 56 ayat (1) huruf e berbunyi memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan”.⁵⁰
- e) “Pasal 58 ayat (1) huruf e berbunyi penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan”.⁵¹
- f) “Pasal 56 huruf a berbunyi masyarakat berkewajiban dan memelihara kelestarian hutan”.⁵²
- g) “Pasal 56 huruf b berbunyi masyarakat berkewajiban mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵³

⁴² Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 68 ayat (2).

⁴³ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 69 ayat (1).

⁴⁴ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 70 ayat (1).

⁴⁵ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 70 ayat (2).

⁴⁶ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 70 ayat (3).

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 2 huruf (d).

⁴⁸ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 4 huruf d.

⁴⁹ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 7 ayat (3).

⁵⁰ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 56 ayat (1).

⁵¹ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 58 ayat (1).

⁵² Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 58 huruf a.

⁵³ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 56 huruf b.

- h) “Pasal 60 berbunyi masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan”.⁵⁴
- i) “Pasal 61 huruf a berbunyi masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anati perusakan hutan”.⁵⁵
- j) “Pasal 61 huruf b berbunyi melibatkan dan menjaga mitra Lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan”.⁵⁶
- k) “Pasal 61 huruf c berbunyi meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan”.⁵⁷
- l) “Pasal 61 huruf d berbunyi memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan”.⁵⁸
- m) “Pasal 61 huruf e berbunyi ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan”.⁵⁹
- n) Pasal 61 huruf f berbunyi melakukan kegiatan lain yang bertyjuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁶⁰
- o) “Pasal 62 berbunyi Lembaga yang menganani pemberantasan perusakan hutan melakukan kemitraan dengan organisasi atau Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kehutanan atau dibidang lingkungan hidup serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat”.⁶¹

3. Kewenangan

a) Pengertian Kewenangan

Kewenangan umum adalah ranah kekuatan orang atau kelompok yang mengelola, mengawasi, dan melakukan tugas di setiap wilayah. Kewenangan adalah elemen kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dengan adanya kekuasaan, seseorang umumnya

⁵⁴ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 60.

⁵⁵ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 61 huruf a.

⁵⁶ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 61 huruf b.

⁵⁷ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 61 huruf c.

⁵⁸ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 61 huruf d.

⁵⁹ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 61 huruf e.

⁶⁰ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 61 huruf f.

⁶¹ Setneg RI, UU NO. 18 tahun 2013, Pasal 62.

mempertahankan kekuasaan dan menggunakan wewenangnya sesuai dengan otoritas yang telah diberikan kepadanya.

Berdasarkan Kaplan Budihardjo, "wewenang adalah kekuasaan formal yang memiliki hak untuk mengeluarkan perintah dan membuat aturan serta memiliki hak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap aturan tersebut." Menurut Budiardjo, wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan yang terinstitusi, kebebasan untuk melaksanakan tindakan tertentu atau meminta orang lain melakukan tindakan tertentu, dan kapasitas untuk melaksanakan tindakan hukum dengan tujuan yang tidak dapat dipertanyakan untuk menghasilkan konsekuensi hukum.⁶²

Menurut jurnal Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas, "ada 5 perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya milik "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan mempunyai wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah tujuan perbuatan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), namun meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-

⁶² Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, & Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, Vol 1, No 1 (2018): 4.

undangan”.⁶³

Menurut Black’s Law Dictionary pengertian “kewenangan (*authority*) disebutkan bahwa “*Rigt to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power*”. Dalam kontruksi ini kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak dalam menjalankan kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan sebagai (1) menerapkan dan menegakkan hukum; (2) ketaatan yang pasti; (3) perintah; (4) memutuskan; (5) pemantauan; (6) yurisdiksi; atau (7) kekuasaan”.⁶⁴

Penulis menarik kesimpulan bahwa kewenangan dan wewenang bukanlah hal yang sama berdasarkan berbagai makna otoritas yang telah dibahas sebelumnya. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berhak mengeluarkan perintah dan membuat aturan serta melaksanakan tugas sesuai wewenang yang diberikan kepadanya. Di sisi lain, kewenangan adalah tujuan dari hukum publik yang mencakup kekuatan untuk melaksanakan tugas dan memberikan kewenangan sesuai dengan hukum, di samping kekuasaan untuk membuat keputusan.

⁶³ R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerinta Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Sosfilkom, Vol 8, No 1 (Januari-Juni 2019): 3-4.

⁶⁴ R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerinta Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang”, 4.

b) Jenis-jenis Kewenangan

Dalam peraturan perundang-undangan pelimpahan wewenang terdapat 3 (tiga) yakni:

- a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada badan pemerintah
- b) Mandat adalah pemberi mandat disebut mandans. Penerimaanya disebut mandatrais. Dalam suatu amanat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting tanggung jawab tetap pada pemilik wewenang. Dalam HTP jika mandate digugat, yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat.
- c) Delegasi, pemberi delegasi Namanya delegans, penerimaanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi, seluruh wewenang dialihkan kepada penerima delegasi mencakup pertanggung jawaban. Dalam HTP jika ada delegasi yang digugat maka hanya satu orang yang menerima delegasi tersebut.⁶⁵

Kewenangan menurut Max Weber ada 4 jenis, diantaranya: “(1) wewenang kharismatik, tradisional dan rasional (legal); (2) wewenang resmi dan tidak resmi; (3) wewenang pribadi dan teritorial; serta (4) wewenang terbatas dan menyeluruh.⁶⁶ Wewenang kharismatik adalah wewenang yang didasari oleh kharisma, yaitu suatu kemampuan

⁶⁵ Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, & Neni Kumayas, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, Vol 1, No 1 (2018): 6

⁶⁶ R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerinta Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Sosfilkom, Vol 8, No 1 (Januari-Juni 2019): 5.

khusus yang dimiliki seseorang sebagai suatu kemampuan yang dianggap bawaan. Wewenang tradisional adalah kekuasaan yang dapat dikuasai seseorang atau komunitas dengan karakteristik tertentu antara lain: (1) adanya perjanjian adat yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang serta orang lain dalam masyarakat; (2) adanya wewenang yang lebih tinggi dari pada kedudukan seseorang secara pribadi; (3) selama tidak bertentangan dengan ketentuan tradisional, orang-orang bertindak secara bebas. Sedangkan wewenang rasional atau legal adalah kekuasaan yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum yang telah diakui dan ditaati oleh masyarakat, bahkan diperkuat oleh negara”.

“Wewenang resmi sifatnya sistematis dapat dihitung dan rasional. Biasanya wewenang resmi ini umumnya terdapat pada kelompok besar yang memelurkan aturan perilaku yang stabil dan permanen. Sedangkan wewenang tidak resmi adalah hubungan yang timbul antara pribadi yang sifatnya situasional, sifatnya ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat saling berhubungan. Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, atau charisma. Wewenang territorial merupakan wewenang yang dilihat dari wilayah tempat tinggalnya. Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, tidak mencakup seluruh sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi melainkan terbatas pada suatu bidang/ sektor saja. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak terbatas pada bidang-bidang

kehidupan tertentu”.⁶⁷

4. Maqoshid Syariah (hifdzul bi'ah)

Maqasid syariah adalah dua kata yang membentuk maqasid dan al-syari'ah. Kata maqsid, yang memiliki beberapa arti, dijamakkan menjadi maqasid. Arti-arti ini berkaitan dengan paksaan, pembagian, jalan yang benar, titik tengah antara kelebihan dan ketidakadilan, serta arah menuju sesuatu. Karya-karya Al-Quran dan Hadis mencakup interpretasi ini.⁶⁸

Sementara itu, kata Syariah secara harfiah berarti agama, pengajaran, dan metodologi, jalur Sunnah. Istilah "syariah" pada dasarnya merujuk pada sumber air minum. Menurut Syaikh Islam Ibnu Taimiyah nama “syari’ah, syar’i, syir’ah, ini terdiri dari semua yang allah syariatkan dari akidah dan amal-amal. Beliau juga mengatakan bahwa syariah adalah ketaatan Allah, Rasululah dan pemimpin kami. Dalam penjelasan lain dikatakan bahwa syariat mengikuti Rasulullah dan mentaatinya dan melaksanakan perintahnya dan komitmen beribadah”.⁶⁹

Berdasarkan Allal Al-Fasy, Maqashid al-Syariah mendefinisikan tujuan akhir, dan rahasianya direncanakan oleh Syariah di balik ketentuan hukumnya masing-masing. Menurut al-Shatiby, istilah maqasid Syariah didefinisikan lebih menekankan tujuan Syariah Makashid, yaitu untuk

⁶⁷ R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Sosfilkom, Vol 8, No 1 (Januari-Juni 2019): 5-6.

⁶⁸ Ahmad Sarip Saputra, “Hifdh Al-Bi’ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 19.

⁶⁹ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapa Para Ulama”, Jurnal Cross Border, Vol 4, No 2 (Juli- Desember 2021): 204-205.

manfaat dunia dan kehidupan di masa depan..⁷⁰ Dari beberapa definisi kita dapat menarik kesimpulan bahwa Maqashid Syariah adalah maknanya, rahasia dan kebijaksanaan untuk kepentingan dunia dan ketentuan hukum di masa depan.

Yusuf Al-Qardawy, sebagai seorang pemikir Islam modern, mencoba untuk membangun hubungan antara ekologi dan maqashid syariah. Menurut Yusuf al-Qardawy, pencapaian keseimbangan ekologi akan bergantung pada penyediaan lingkungan hidup yang layak. Agar keberlanjutan dan ketersediaan alam dapat sepenuhnya terjaga, manusia harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama.⁷¹

Yusuf Al Qardawy kemudian menghubungkan ekologi dengan Syariah Maqasid menggunakan istilah -istilah berikut: Dengan kata lain, penghancuran alam melanggar perintah Allah SWT untuk membangun, merawat dan melindungi bumi. Jika tempat kehidupan rusak, maka tidak sempurna untuk mempertahankan agama. Selain itu, Yusuf al-Qardawy termasuk pelaku penghancuran alam, bersama dengan Ahl al Thugyan (orang – orang dzalim), menimbulkan resiko penyiksaan di akhirat.⁷²

Hifdh al-bi'ah meminta orang untuk menjaga semuanya sesuai dengan jenisnya. Salah satu ancaman utama bagi orang -orang dimasa depan adalah kebangkitan penambangan yang terjadi saat ini.

⁷⁰ Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 20-21.

⁷¹ Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 91.

⁷² Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 90.

Penambahan harus dilakukan dengan memprioritaskan tidak hanya aspek ekonomi yang diperoleh, tetapi juga aspek lingkungan dan keamanan.

Dengan demikian, salah satu aspek maqasid syariah yang perlu diikuti adalah melindungi kekayaan yang sudah ada. Hifdh al-bi'ah menjadi sangat penting sebagai sarana upaya untuk mengimplementasikan hifdh al-mal dengan mempertahankan, melindungi, mengembangkan lingkungan, melindungi lebih baik, mencegah kerusakan, dan menggunakannya sebaik mungkin.⁷³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷³ Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 92-93.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Studi ilmiah ini dihasilkan dengan menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Norma-norma hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan dan ketentuan hukum, serta norma dan perkembangan masyarakat, semuanya tercakup dalam studi ini. Data primer, data sekunder, dan sumber non-hukum semuanya digunakan dalam analisis deskriptif peneliti. Substansi dan struktur hukum positif yaitu, tindakan yang diambil oleh penulis untuk mengetahui makna atau isi regulasi hukum yang menjadi panduan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang diselidiki merupakan fokus analisis deskriptif.⁷⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian di bidang hukum memiliki berbagai jenis pendekatan.

Para peneliti mendapatkan data dari pendekatan-pendekatan ini yang berisi informasi tentang isu-isu yang akan diteliti dan dianalisis. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Penjelasan pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Achmad Hasan Basri, “*Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam*”, Indonesian Jurnal Of Islamic Law, Vol 2, No 2 (2019): 62.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Namun, dalam pendekatan yang berbasis undang-undang, peneliti juga perlu memahami asas dari peraturan tersebut.⁷⁵

2. Pendekatan Kasus

Memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang ada adalah cara pendekatan kasus diimplementasikan. Tuntutan hukum ini atau tidak sah atau menghasilkan putusan pengadilan dengan efek hukum yang berlangsung. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Sementara studi kasus adalah pemeriksaan terhadap suatu kasus tertentu dari sudut pandang hukum administrasi, hukum konstitusi, dan hukum pidana, metode kasus menekankan bahwa berbagai kasus yang diteliti berfungsi sebagai referensi untuk masalah hukum.⁷⁶

3. Pendekatan Konseptual

Tujuan pendekatan konseptual adalah untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan penelitian bersumber dari munculnya norma kosong, dalam pengertian bahwa sistem hukum yang telah dibuat dan dijalankan saat ini belum memiliki aturan norma yang

⁷⁵ Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" diakses pada tanggal 12 Juli 2024 pukul 22.31 dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

⁷⁶ Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" diakses pada tanggal 12 Juli 2024 pukul 22.31 dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

dapat diterapkan pada kejadian hukum.⁷⁷

4. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dengan membandingkan hukum Islam dengan hukum positif, yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang dan dikonstruksi oleh manusia untuk manusia. Setelah dituliskan, hukum positif diakui sebagai sah dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum Islam sangat berbeda dari hukum positif; ia bersumber dari hukum ilahi (Allah SWT), yang kemudian ditafsirkan oleh mereka yang memenuhi syarat tertentu.⁷⁸

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah kebijakan yang tertulis disetujui oleh negara, dalam bentuk putusan pengadilan, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, keputusan serta peraturan adalah sumber hukum yang fundamental.⁷⁹ Berikut adalah sumber hukum primer yang digunakan dalam studi ini:

- a. “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”;
- b. “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan

⁷⁷ Suryo Febry Kuswanto, “Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua (Perspektif Teori Hukum Pogresif), (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 33.

⁷⁸ M. Taufik, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Dan Sistem Hukum Positif”, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol 5, No 2, (Oktober 2021): 88.

⁷⁹ Suryo Febry Kuswanto, “Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua (Perspektif Teori Hukum Pogresif), (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 33.

Pemberantasan Perusakan Hutan”.

2. Sumber Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder yang dapat menjelaskan sumber hukum primer yang diperoleh dari buku, makalah, jurnal, dan kamus hukum.⁸⁰

3. Bahan Non Hukum

Semua literatur yang berasal dari sumber non-hukum dan relevan dengan isu penelitian dapat dipahami dalam bahan non-hukum, yang berarti bahwa bahan-bahan ini mendukung penelitian.⁸¹ Adapun bahan non hukum yakni KBBI, ensiklopedia, juga internet untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Meninjau, memeriksa, dan mengevaluasi dokumen atau materi hukum adalah bagian dari fase pengumpulan data peneliti, yang merupakan fase awal penelitian hukum. Mengingat bahwa penelitian hukum didasarkan pada landasan normatif, ini sangat penting. Menganalisis sumber hukum primer dan sekunder adalah bagian dari tahap penelitian hukum untuk menyelidiki materi hukum (dokumen). Karena sumber hukum adalah sumber data yang perlu diperiksa untuk validitas dan keandalan, langkah ini sangat penting untuk menghasilkan analisis dan argumen yang dapat diandalkan terkait studi hukum.⁸²

⁸⁰ Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., & Farkhani, S.H.I. S.H., M.H., *Metodelogi Riset Hukum*, (Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020), 68.

⁸¹ Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., & Farkhani, S.H.I. S.H., M.H., *Metodelogi Riset Hukum*, (Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020), 68.

⁸² Badrul Kamal, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember”, (Skripsi, UIN

E. Analisis Bahan

Sebuah analisis dilakukan setelah pengumpulan dokumen hukum dari sumber hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Langkah-langkah dalam penyelidikan penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan fakta hukum dan menghilangkan rincian yang tidak relevan;
2. Mengumpulkan informasi tentang subjek hukum dari sumber hukum dan non-hukum;
3. Memeriksa masalah hukum berdasarkan data yang telah dikumpulkan;
4. Membuat kesimpulan dari argumen berdasarkan pertimbangan hukum;
5. Memberikan saran berdasarkan alasan yang diberikan.

Hasil analisis hukum dimulai dengan masalah umum dan berkembang ke isu yang lebih spesifik, digunakan untuk menjelaskan temuan studi hukum. Dengan tujuan hasil yang diinginkan yaitu menyelesaikan rumusan masalah ini, hal tersebut kemudian diperiksa dan diubah menjadi bahan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan adalah Teknik trigulasi, yaitu mengoreksi keabsahan suatu materi berarti menggunakan beberapa metode untuk mengkonfirmasi informasi dari sumbernya. Berikut adalah deskripsi dari metode studi ini:

1. Trigulasi Sumber, yang memverifikasi akurasi informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber.

2. Terigulasi Teknik, bahan dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda untuk menguji kendala bahan dengan cara dilakukan pengecekan secara berulang sampai menemukannya kepastian bahan.⁸³

G. Tahap – Tahap Penelitian

1. Pra Penelitian

- a. Menentukan judul penelitian, judul tersebut diajukan kepada dosen pembimbing akademik yang selanjutnya di setuju oleh ketua program studi terkait
- b. Menemukan rumusan masalah dan problem akademik mengonsultasikan kepada dosen pembimbing
- c. Melakukan proses penyusunan proposal penelitian, serta melengkapi berkas-berkas hasil penelitian yang dilakukan.

2. Pelaksanaan Penelitian

- a. Melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum terkait pada hukum partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan hutan di indonesia
- b. Memulai kajian terhadap bahan hukum yang telah di kumpulan berdasarkan isu hukum yang diteliti
- c. Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan metode penelitian seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan


⁸³ Siti Nur Ranti, “Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Independensi Peradilan Menurut Undang-Undang 1945”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 45-46.

konseptual, dan pendekatan perbandingan.

- d. Menyusun kesimpulan berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan.

3. Pasca Penelitian

- a. Hasil penelitian yang telah didapatkan tersebut dikonsultasikan kepada dosen pembimbing
- b. Adanya revisi maupun perbaikan dari penyusunan data yang telah dibuat
- c. Setelah adanya ACC dari dosen pembimbing, barulah melakukan pendaftaran ujian skripsi
- d. Menyiapkan persyaratan ujian
- e. Selanjutnya telah terlaksananya ujian skripsi, adanya revisi, dan dilanjut dengan melakukan penjiilidan berdasarkan ketentuan dari fakultas dan universitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kewenangan Masyarakat Terhadap Perlindungan Hutan

Di Indonesia, UU Kehutanan menyatakan bahwa daerah hutan adalah tempat tertentu yang telah ditetapkan dan dibuat oleh pemerintah untuk melestarikannya sebagai hutan tetap.⁸⁴ Aktivitas manusia seperti deforestasi hutan telah mengancam keberadaan hutan dan fungsi-fungsinya. Untuk kelangsungan baik lingkungan maupun keberadaan manusia, sangat penting bagi kita untuk melindungi dan memelihara hutan.⁸⁵

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa hal itu membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan negara dengan melaksanakan kegiatan pemerintah di bidang kehutanan dan lingkungan. Tingkat deforestasi di Indonesia telah berkurang secara signifikan dalam periode terbaru. Sementara deforestasi bruto berkurang sebesar 14,1% pada tahun 2021–2022, tingkat deforestasi netto Indonesia berkurang sebesar 8,4%. Salah satu sasaran strategis Kementerian LHK adalah menurunnya laju penyusutan hutan yang diukur dengan indikator kinerja laju deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi merupakan keadaan perubahan luas penutupan lahan dari berhutan menjadi non hutan pada kurun waktu tertentu, baik pada kawasan hutan. Deforestasi tersebut dapat terjadi

⁸⁴ Dinas Penanaman Modal, “Sektor Kehutanan” Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2025 Dari https://dpmptsp.karimunkab.go.id/sektor-kehutanan/?utm_source=chatgpt.com

⁸⁵ Dinas Lingkungan Hidup, “Manfaat Hutan Bagi Keberlangsungan Hidup Manusia Dan Lingkungan” Diakses Pada Tanggal Februari 2025 pukul 20.00 Dari https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/?utm_source=chatgpt.com

dipengaruhi faktor alam serta akibat aktivitas manusia.⁸⁶

Berdasarkan hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI “tahun 2021 dan 2022 yang terekam pada tanggal 1 juli 2021 sampai dengan 30 juni 2022, laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia mencapai 104,032, 9 ha. Dengan rincian laju deforestasi didalam kawasan hutan sebesar 73.130,4 ha dan diluar kawasan hutan penggunaan lain (APL) sebesar 30.902,6 ha”. Sementara itu target deforestasi dan degradasi hutan yang tertuang didalam dokumen perjanjian kinerja Kementerian LHK tahun 2023 adalah sebesar 0,2 juta hektare. Dengan demikian, indicator tersebut telah tercapai 200% dari target tahun 2023.

Apabila dibandingkan dengan laju deforestasi degradasi hutan tahun sebelumnya sebesar 0,11 juta hektare. Maka indonesia berhasil menekan laju deforestasi sebesar 9,09% (YoY). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kementerian LHK 2020-2024 yaitu mempertahankan laju deforestasi sebesar 0.2 juta hektare setiap tahunnya, maka capaian tahun 2023 sebesar 0,1 juta hektare telah tercapai 200% dari target akhir Renstra 2020-2024. Laju deforestasi yang menurun secara signifikan menunjukkan keberhasilan segenap unsur Kementerian LHK bersama para pihak dalam mengendalikan laju deforestasi dan degradasi hutan indonesia. Kebijakan serta kegiatan reforestasi diberbagai wilayah indonesia mencatat sejarah laju 2021-2022 sebagai laju terendah 1990. Selain itu periode 2021-2022 merupakan periode

⁸⁶ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, “Laporan Kinerja 2023” Diakses pada Tanggal 22 Februari Dari https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/Laporan_Kinerja_Kementerian_LHK_2023_mini_1_2_a33cc972b.pdf

tahun basah dimana curah hujan diatas normal yang mengindikasikan fenomena La Nina. Dengan kondisi tersebut, maka musim kemarau lebih pendek sehingga intensitas kejadian kebakaran hutan dan lahan menurun.⁸⁷

Periode 1996-2000 merupakan periode dengan laju deforestasi tertinggi di indonesia sebesar 3,5 juta hektare pertahun. Setelah itu pada periode 2000-2006, laju deforestasi di indonesia berada di angka 1 juta hektare pertahun dan kemudian terus menurun dibawah 1 juta hektare pertahun. Akan tetapi pada periode 2014-2015, laju deforestasi di indonesia kembali meningkat menjadi 1,09 juta hektare yang diakibatkan oleh kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dipicu oleh fenomena El Nino. Adapun laju deforestasi pada periode 2021-2022 sebesar 0,1 juta hektare tercatat sebagai laju deforestasi terendah di indonesia.⁸⁸

contoh kasus kerusakan di Indonesia, kebakaran hutan terjadi di kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo sejumlah titik ikut terbakar, seperti kawasan batangan dan beberapa kawasan lain dalam kawasan tersebut. Menurut kepala Balai “Taman Nasional Baluran Situbondo, telah terjadi beberapa kebakaran hutan di area Taman Nasional, membakar daun pohon jati dan mengeringkan rumput di sepanjang jalur pantai utara. Sangat mungkin bahwa aktivitas manusia menjadi penyebab kebakaran ini. Karena mereka bisa memicu kebakaran, ia memperingatkan masyarakat dan kendaraan yang melintas di jalan hutan jati di kawasan Taman

⁸⁷ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, “Laporan Kinerja 2023” Diakses pada Tanggal 22 Februari Dari https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/Laporan_Kinerja_Kementerian_LHK_2023_mini_1_2_a33cc972b.pdf

⁸⁸ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, “Laporan Kinerja 2023” Diakses pada Tanggal 22 Februari Dari https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/Laporan_Kinerja_Kementerian_LHK_2023_mini_1_2_a33cc972b.pdf

Nasional Baluran untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan”.⁸⁹ Contoh kasus berikutnya yaitu deforestasi di Sumatera Barat, Selain menghancurkan ekosistem, hal ini juga menyebabkan bencana sekunder yang mengakibatkan kematian. Menurut data “Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi melaporkan bahwa 2.286.883 hektar atau 52 persen, dari luas lahan Sumatera Barat tertutup oleh hutan”. Penebangan hutan ilegal dan penambangan emas adalah dua dari banyak aktivitas manusia yang telah mengurangi jumlah tutupan hutan. Berdasarkan data yang diterbitkan “Warsi dalam laporan akhir tahun 2021, penambangan emas tanpa izin atau ilegal terjadi di empat wilayah yakni Dharmasraya luasnya mencapai 1.773 hektare, Solok 1.533 hektare, Solok Selatan 2.559 hektare, dan Sijunjung 1.103 hektare. Selain penambangan emas ilegal, pembakalan liar juga menjadi penyebab rusaknya hutan di Sumatera Barat”. Rusaknya ekosistem menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana alam. Tercatat terjadi bencana 11 kali banjir dan bencana longsor terjadi 8 kali pada tahun 2021.⁹⁰ Contoh kasus berikutnya dikawasan Wisata di Gunung Bromo akan ditutup sepenuhnya pada Rabu, 6 September 2023. Kebakaran hutan di blok savana Lembah Watangan, yang biasa disebut Bukit Teletubbies, adalah penyebab penutupan total ini. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dibukit Teletbbies kawasan Gunung Bromo disebabkan pengunjung yang menyalakan dan

⁸⁹ Kantor Berita Indonesia, “Kebakaran Hutan Dan Lahan TN Baluran Situbondo Masih Bisa Diatasi” diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB dari <https://www.antaraneews.com/berita/4175859/kebakaran-%20hutan-dan-lahan-tn-baluran-situbondo-masih-bisa-diatasi>

⁹⁰ Novia Harlina “Rusaknya Hutan Sumbar Akibat Ulah Manusia” diakses pada tanggal 7 juli 2024 pukul 20.00 WIB dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4855498/rusaknya-hutan-sumbar-akibat-ulah-manusia?page=2>

melemparkan bom asap dikawasan tersebut. Sekelompok tamu di daerah Gunung Bromo sedang mempersiapkan pemotretan pra-nikah ketika kebakaran dimulai. Menurut data yang dikumpulkan, pesta pra-nikah tersebut terdiri dari wisatawan dari daerah tersebut. Kelompok yang terdiri dari enam orang itu dituduh memicu kebakaran yang menyebar ke lingkungan Bukit Teletubbies.⁹¹

Dari aspek hukumnya, hubungan antara pesanggem dengan pihak perum perhutani yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya hutan, jelas menjadi terjamin tentang kepastian hukumnya dan sangat jelas tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.⁹² Dalam UU Kehutanan, masyarakat diberikan beberapa kewenangan dan hak terkait pengelolaan hutan, khususnya dalam perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan. Berikut beberapa poin utama mengenai kewenangan masyarakat dalam UU ini:

1. Hak dan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan

a. Pasal 4 ayat (3)

Masyarakat diberikan hak untuk memperoleh manfaat dari hutan serta berpartisipasi dalam pengelolaannya.⁹³

⁹¹ Daviq Umar Al-faruq, "Kebakaran Bromo Gegara Foto Prewedding Hingga Jadi Taman Nasional Terindah" diakses pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 20.45 WIB dari <https://www.medcom.id/nasional/daerah/aNr7Q0zb-kebakaran-bromo-gegara-foto-prewedding-hingga-jadi-taman-nasional-terindah>

⁹² Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, *Hukum Kehutanan*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), 131.

⁹³ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 4 ayat (3).

b. Pasal 68

Masyarakat berhak untuk menikmati manfaat hutan, mendapatkan Pendidikan dan penyuluhan kehutanan, serta berpartisipasi alam menjaga dan mengawasi sumber daya hutan.⁹⁴

2. Kewajiban dan Keterlibatan Masyarakat

a. Pasal 69

Masyarakat wajib menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan hutan.⁹⁵

b. Pasal 70

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹⁶

c. Pasal 71

Pemerintah dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan memberikan bimbingan, Pendidikan, dan penyuluhan.⁹⁷

UU Kehutanan, memberikan masyarakat kewenangan dalam bentuk hak partisipasi, pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari, serta peran dalam perlindungan dan pengawasan hutan. Namun, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan. Kelemahan dari UU Kehutanan tidak efektifnya implementasi dalam

⁹⁴ ⁹⁴ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 68.

⁹⁵ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 69.

⁹⁶ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 70.

⁹⁷ Setneg RI, UU NO. 41 tahun 1999, Pasal 71.

pengelolaan dan perlindungan hutan. Namun, peraturan ini bersifat umum dan tidak operasional sehingga tidak cukup kuat dalam menjamin hak masyarakat untuk benar-benar terlibat

Dalam UU PPPH masyarakat diberikan beberapa kewenangan dan hak terkait perlindungan hutan. Berikut adalah beberapa kewenangan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan UU:

1. Hak Untuk Berperan Serta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- a. Masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana perusakan hutan kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang
- b. Masyarakat juga dapat memberikan informasi dan bukti terkait aktivitas perusakan hutan kepada pihak berwenang.

2. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

- a. Masyarakat yang melaporkan atau memberi informasi mengenai perusakan hutan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah agar tidak mengalami ancaman atau intimidasi.

3. Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Hutan

- a. Masyarakat memiliki hak untuk turut serta dalam upaya perlindungan dalam pengelolaan hutan secara lestari, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.⁹⁸

Melalui kewenangan ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan serta mencegah eksploitasi ilegal yang merugikan

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

lingkungan dan ekosistem. Kelemahan UU PPPH kriminalisasi terhadap masyarakat lokal yang secara turun-temurun hidup dan bergantung pada hutan. Mereka kerap dituduh sebagai pelaku pembakalan liar karena dianggap tidak memiliki izin resmi dari negara, padahal mereka menjalankan aktivitas tradisional.

Dalam konteks perlindungan hutan, teori kewenangan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi dalam sumber daya hutan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas perlindungan hutan tetapi juga memperkuat hak serta tanggung jawab masyarakat setempat. Menurut “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)”, masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi ini mencakup hak untuk:

1. Pengawasan sosial terhadap perilaku yang dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan;
2. Menyampaikan saran, pendapat, usulan, keberatan, pengaduan, dan pengungkapan terhadap permasalahan lingkungan;
3. Mendapatkan akses informasi terkait kebijakan, keputusan, atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Selain itu, masyarakat juga diberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan hukum demi kepentingan lingkungan hidup. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggung jawaban dari pihak-pihak yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan. Pemerintah menekankan

perlu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan bersama. Masyarakat dianggap sebagai garis depan dalam mempertahankan integritas hutan, sehingga partisipasi aktif mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program konservasi hutan menjadi krusial. Teori kewenangan dalam perlindungan hutan menempatkan masyarakat sebagai peran penting yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan melalui berbagai mekanisme partisipasi dan penegak hukum.⁹⁹ Masyarakat memiliki peran penting dalam perlindungan hutan, yang diakui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk hutan kemasyarakatan (HKM), dianggap esensial karena mereka berada di garis depan dalam menjaga kelestarian hutan. Partisipasi ini mencakup kegiatan seperti pengawasan, pelestarian, pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.¹⁰⁰ Dalam konteks teori kewenangan, terdapat beberapa jenis kewenangan yang relevan antara lain:

1. **Kewenangan Atributif:** kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau Lembaga tertentu. Misalnya, pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya.
2. **Kewenangan Delegatif:** kewenangan yang diperoleh melalui pendelegasian dari pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan

⁹⁹ Muhammad Syaiful Anwar & Arthur Muhammad Farhaby, "Perlindungan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol 3, No 4, (April 2022): 469-470.

¹⁰⁰ Muhammad Syaiful Anwar & Arthur Muhammad Farhaby, "Perlindungan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol 3, No 4, (April 2022): 471.

atributif kepada pihak lain. Misalnya, pemerintah pusat dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan hutan.

3. **Kewenangan Mandatori:** kewenangan yang dijalankan berdasarkan pemerintah atau mandat dari pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan. Misalnya, masyarakat adat yang memberi mandat untuk pengelolaan hutan adat sesuai dengan kearifan lokal mereka.¹⁰¹

Pemahaman mengenai jenis-jenis kewenangan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam perlindungan hutan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang sah dan tepat. Selain itu, hal ini menjamin bahwa masyarakat dapat berhasil terlibat dalam upaya untuk melestarikan dan mengelola hutan secara berkelanjutan.¹⁰²

Bentuk kewenangan masyarakat terhadap hutan sudah diatur didalam peraturan UU Kehutanan, memberikan masyarakat kewenangan dalam bentuk hak partisipasi, pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari, serta peran dalam perlindungan dan pengawasan hutan. Namun, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan. Selain itu, UU PPPH Melalui kewenangan ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan serta mencegah eksploitasi ilegal yang merugikan lingkungan dan ekosistem. Berdasarkan teori kewenangan

¹⁰¹ Moh Gandara, “*Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*”, Jurnal Khazanah Hukum, Vol 2, No 3, (November 2020): 94.

¹⁰² Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Di akses Pada Tanggal 4 Maret 2025 Dari https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/?utm_source=chatgpt.com

masyarakat diberikan kewenangan untuk melindungi hutan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang sah dan tepat. Selain itu, ini menjamin bahwa masyarakat dapat berhasil terlibat dalam konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Bentuk kewenangan masyarakat terhadap perlindungan hutan berdasarkan jenis-jenis kewenangan masyarakat itu termasuk menerima kewenangan dari mandatori yang artinya kewajiban yang diberikan kepada satu pihak untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus mengajukan permohonan atau menerima pelimpahan. Dalam pelestarian hutan, kewenangan mandatori masyarakat meliputi:

1. **Kewajiban masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan** yang telah diberikan hak kelolanya, sebagaimana diatur dalam **“Pasal 69 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”**.
2. **Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hutan** sebagaimana diatur dalam **“UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”**.

B. Upaya Partisipasi Masyarakat Dalam Melindungi Hutan Berdasarkan Maqosidus Syariah (Hifdzul Bi'ah)

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan merujuk pada keterlibatan aktif komunitas lokal dalam upaya menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Keterlibatan ini mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pemantauan atau evaluasi pengelolaan hutan. Masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan, sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk

mencapai tujuan pengelolaan secara efektif.¹⁰³ Dalam UU Kehutanan, masyarakat berperan serta dalam perlindungan hutan dengan menjaga dan memelihara kawasan hutan dari kerusakan dan gangguan, berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan, membantu dalam rehalibitasi hutan, memanfaatkan hutan secara lestari. Ada beberapa ketentuan yang mengatur hal ini antara lain:

1. Perencanaan Kehutanan: “Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung gugat, partisipasi, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam proses perencanaan kehutanan”.
2. Rehalibitasi Hutan dan Lahan: “Pasal 41 ayat (1) menekankan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan melalui pendekatan partisipasi untuk mengembangkan potensi dan memberdayakan Masyarakat”.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: “Pasal 48 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan teknologi, wajib memperhatikan kearifan lokal tradisional serta kondisi sosial budaya Masyarakat”.¹⁰⁴

Dalam UU PPPH menekankan pentingnya partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi hutan. Secara umum, UU ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya

¹⁰³ Muhammad Syaiful Anwar dan Arthur Muhammad Farhaby, “*Perlindungan hukum Dan partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*”, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol 3, No 4 (April 2022): 469.

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “*Nomer 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan*”.

pelestarian dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berikut beberapa poin penting mengenai partisipasi masyarakat yang tercantum dalam undang-undang ini:

1. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (pasal 69) menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk terlibat dalam pengelolaan hutan, baik dalam kegiatan konservasi, rehabilitasi, maupun pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukan, berpartisipasi dalam pemantauan, dan membantu dalam kegiatan pencegahan perusakan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyuluhan dan Pendidikan hukum (pasal 70) mengatur bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan terkait dengan pentingnya perlindungan hutan dan peraturan yang berlaku. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menjaga kelestarian hutan.
3. Masyarakat dalam proses pengawasan dan pemantauan (pasal 71) dalam pasal ini, masyarakat diajak untuk ikut serta dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hutan. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan hutan.
4. Fasilitasi dan dukungan pemerintah (pasal 72) dalam pasal ini, pemerintah berperan dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyediakan

sumber daya, pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung peran aktif mereka dalam pelestarian hutan.¹⁰⁵

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian hutan, antara lain melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan penyediaan akses informasi yang memadai. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi secara efektif dalam menjaga kelestarian hutan sesuai dengan amanat UU PPPH.¹⁰⁶ Contoh kasus pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai berikut:

1. Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Sukabumi

Program PHBM yang dikembangkan oleh perum perhutani melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui sistem tumpang sari. Di kabupaten Sukabumi, Program ini memungkinkan masyarakat menanam tanaman pangan seperti padi, ubi kayu, kacang tanah, dan jagung dibawah tegakan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dalam penyediaan pangan meningkat sejak dimulainya program ini pada tahun 2005 hingga 2009.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

¹⁰⁶ Amiruddin Lindang, S. Pi., M.Si., “Mengukur Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Kawasan Hutan”, Di akses Pada Tanggal 25 Maret 2025 Dari https://www.upnews.id/mengukur-partisipasi-masyarakat-dalam-perlindungan-kawasan-hutan/?utm_source=chatgpt.com

¹⁰⁷ Indah Bangsawan & Hariyatno Dwiprabowo, “Hutan Sebagai Penghasil Pangan Untuk Ketahanan Pangan Masyarakat: Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi”, Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, Vol 9, No 4 (Desember 2012): 196.

2. Model pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kabupaten Kendal

Salah satu program/pendekatan pengelolaan hutan yang sukses yang bertujuan untuk melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), yang dilaksanakan di Unit Pengelolaan Hutan Kendal (KPH). Melalui program ini, masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan hutan, pengelolaan, penanaman, dan persiapan bibit. Temuan penelitian tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat berkaitan dengan sumber daya manusia, terutama lambatnya akses informasi dan lambatnya pemberdayaan, yang terutama tertunda ketika mencoba untuk mendorong inventivitas anggota masyarakat.¹⁰⁸

3. Analisis Keragaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam PHBM Di Pangelan Bandung Selatan

Penelitian ini mengevaluasi dampak Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap kondisi ekonomi rumah tangga petani. Dipercaya bahwa upaya PHBM masih belum cukup untuk membebaskan komunitas lokal sepenuhnya dari belenggu kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan masalah struktural, institusi dan kebijakan ekonomi yang telah diterapkan sejauh ini belum mampu mengatasinya dengan memadai. Oleh karena itu, penguatan dukungan institusional diperlukan sebagai prasyarat yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja

¹⁰⁸ Rofi Wahanisa, "Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)", Jurnal Yustisia, Vol 4, No 2 (Mei – Agustus 2015): 422-436.

pelaksanaan PHBM. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak hanya meningkatkan peningkatan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.¹⁰⁹

Hifdz al-Bii'ah, atau pelestarian lingkungan. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang tinggal di area yang dikenal sebagai lingkungan, yang mereka bantu untuk dilestarikan. Segala sesuatu yang mengelilingi rumah kita dianggap sebagai bagian dari lingkungan, yang dibagi menjadi dua kategori: lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan yang muncul secara alami dikenal sebagai lingkungan alami. Oleh karena itu, manusia tidak menciptakan lingkungan alami. Sementara itu, manusia menciptakan lingkungan buatan. Lingkungan buatan diciptakan dengan tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia; lingkungan tersebut memiliki dampak pada perilaku dan perkembangan manusia. Beberapa contoh lingkungan alami adalah gunung, deretan gunung, lembah, danau, sungai, selat, pantai, dan lautan.¹¹⁰ Hifdh al-bi'ah menuntut manusia harus mempertahankan segala sesuatu sesuai dengan jenis dan macamnya untuk menjaga lingkungan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, salah satu cara untuk memenuhi maqasid al-shariah adalah dengan melindungi lingkungan dan dunia alami. Karena lingkungan mendukung kehidupan manusia, manusia dan

¹⁰⁹ Tjipta Purwita, Harianto, Bonar M Sinaga, & Hariadi Kartodihardjo, "Analisis Keragaan Ekonomi Rumah Tangga: Studi Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Pangalengan Bandung Selatan" *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, Vol 6, No 1 (Maret 2009): 63.

¹¹⁰ Jonaidi, "Kewajiban Manusia Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 46.

lingkungan tidak dapat dipisahkan. Mempertahankan keberadaan dan kesejahteraan lingkungan berarti juga menjaga kesejahteraan manusia. Yusuf al-Qardawy mengemukakan konsep ri'ayah al-biah dan hifdh al-biah.¹¹¹ Sesuai dengan itu, Yusuf al-Qardawy membedakan penggunaan hifdh al-biah menjadi dua metode: tariq salbi (tindakan pasif atau pencegahan) dan tariq wujudy (kegiatan aktif). Selain itu, Yusuf al-Qardawy menegaskan bahwa kulliyat al-khams dan hifdh al-biah memiliki hubungan berikut:

1. Hifdh al-Biah Merupakan Bagian Dari Menjaga Agama

Menurut Yusuf al-Qardawy, keberagaman yang baik dan perlindungan lingkungan memiliki hubungan yang erat. Tindakan merusak alam dan degradasi lingkungan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap semangat religius dan perintah Allah untuk memperlakukan spesies di sekitar dengan baik..¹¹²

2. Hifdh al-Biah Merupakan Bagian Dari Menjaga Jiwa

Hifdh al-biah juga termasuk dalam dharuriat yang kedua, yaitu hifdh al-nafs. Berdasarkan Yusuf al-Qardawy, hifdh al-nafs berarti melindungi kehidupan, keselamatan, serta kesehatan individu. Kerusakan lingkungan dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia di era modern ini. Penyakit manusia dapat disebabkan oleh polusi, limbah industri, dan pencemaran air. Kualitas hidup di masa

¹¹¹ Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 86.

¹¹² Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 87.

depan akan memburuk jika masalah ini tidak diselesaikan dengan tepat, karena Islam adalah agama yang sangat menghargai perlindungan hidup manusia.¹¹³

3. Hifdh al-Biah Merupakan Bagian Dari Menjaga Keturunan

Mempertahankan garis keturunan adalah salah satu tujuan utama Islam. Kemanusiaan dapat terus ada dengan cara ini dari generasi ke generasi. Melestarikan keturunan berarti mengamankan dakwah Islam untuk masa depan. Yusuf al-Qardawy berpendapat bahwa merusak lingkungan dapat membahayakan kehidupan generasi yang akan datang. Peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang akan terjadi saling berhubungan. Masa depan merupakan hasil dari masa kini, sementara masa kini adalah konsekuensi dari masa lalu. Ia dengan jelas menyatakan bahwa mendidik anak serta memastikan perkembangan mereka adalah tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh orang tua dalam menjaga keselamatan anak dari lingkungan mereka.¹¹⁴

4. Hifdh al-Biah Merupakan Bagian Dari Menjaga Akal

Akal merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi setiap individu serta berperan sebagai penghubung antara manusia dengan makhluk lainnya. Dalam pandangan hukum Islam, individu yang tidak memiliki akal tidak dapat dianggap layak menerima pemberian hukum.

¹¹³ Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 89.

¹¹⁴ Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 90.

Yusuf al-Qardawy berpendapat “bahwa hifdh al-biah, dalam pengertian luas, berkaitan dengan usaha untuk melindungi seluruh kondisi manusia, baik fisik (jasmani) maupun mental (akal). Akan sia-sia jika hanya fisik manusia yang dijaga tetapi akal nya diabaikan”. Menurut Yusuf al-Qardawy, “larangan terhadap khamr yang bisa merusak akal tidak hanya terbatas pada minuman saja. Praktik pengelolaan pertanian yang ditujukan untuk menghasilkan khamr atau tanaman lain yang kemudian digunakan untuk membuat sesuatu yang dapat memabukkan juga mempunyai potensi untuk merusak akal, termasuk yang dilarang. Maka dari itu, hifdh al-biah sangat penting karena berkontribusi pada hifdh al-aql di masa depan”.¹¹⁵

5. Hifdh al-Biah Merupakan Bagian Dari Menjaga Harta

Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap harta sangat berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Yusuf al-Qardawy menjelaskan “bahwa istilah al-mal tidak hanya mencakup emas, perak, dan barang berharga lain yang selama ini diyakini banyak orang. Upaya pelestarian lingkungan mengharuskan manusia untuk melindungi berbagai macam sumber daya sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu, melindungi harta yang ada saat ini termasuk dalam tujuan syariah yang perlu dilaksanakan. Pestaarian lingkungan merupakan sarana untuk mencapai perlindungan harta, di mana menjaga sangat penting dilakukan dengan cara melindungi dan

¹¹⁵ Ahmad Sarip Saputra, “Hifdh Al-Bi’ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 91-92.

mengembangkan lingkungan agar lebih baik, serta mencegah kerusakan dan memanfaatkan secara optimal”.¹¹⁶

Contoh kasus partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan (Hifdh al-Biah) berdasarkan prinsip maqasid syariah, berikut contohnya:

1. Penolakan Pembangunan Pabrik Semen di Pati Oleh Komunitas Sedulur Sikep

Komunitas sedulur sikep di pegunungan kendang, pati jawa tengah, menolak rencana pembangunan pabrik semen yang dianggap dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam mereka. Penolakan ini di dasari oleh prinsip hifdh al-biah dalam maqasid syariah, yaitu menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariah.¹¹⁷

2. Program Pembiasaan Perilaku Menjaga Lingkungan Pada Santri Madrasah Diniyah Ula Al Hadi di Ngasianan Pitu Ngawi

Melalui pengajaran pengetahuan lingkungan berdasarkan perspektif Islam dan model pembelajaran proyek untuk merancang taman yang menghasilkan kesepakatan dalam secara terus menerus menjaga keberlanjutan, keindahan, dan kebersihan tanaman, siswa di madrasah Al Hadi diniyah ula dibimbing untuk mengembangkan kebiasaan peduli lingkungan. Namun, hasil penilaian perbaikan perilaku peduli lingkungan belum menunjukkan terciptanya kebiasaan

¹¹⁶ Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 92-93.

¹¹⁷ Muhammad Labib, "Maqasid As-ayaria Hifdh Al-Biah in Responding to the Policy of the Cement Factory In Pati", Jurnal Of Pesantren and Fiqih Sosial, Vol 2, No 1 (Juni 2021):111.

dalam jangka waktu yang lebih lama karena terbatasnya waktu untuk pendampingan, sebaiknya bagi para mentor untuk terus meneliti perilaku peduli lingkungan siswa sebelum menerapkan prosedur pendampingan yang sesuai untuk mengidentifikasi metode praktis dalam membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan perilaku peduli lingkungan.¹¹⁸

3. Penolakan Eksploitasi Tambang Emas di Silo Jember

Hasil musyawarah masyarakat, tokoh utama, dan santri di silo jember terkait permasalahan pertambangan emas di Silo menyatakan adanya kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan seperti ancaman bencana, kerusakan ekosistem, kerusakan alam, ancaman pada pertanian dan lain-lain. Adanya musyawarah terkait eksploitasi pertambangan emas di Silo tidak hanya sekali bahkan hal ini beberapa kali dibahas, alhasil dengan adanya partisipasi ulama' dan para santri menyatakan penolakan tambang emas di silo jember.¹¹⁹

Dalam konteks perlindungan hutan yang berdasarkan maqosidus syariah, partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan dalam dua pendekatan utama yang dikenal sebagai *tariq wujudy* (tindakan aktif dan *tariq salbi* (tindakan pasif atau prefentif). Kedua pendekatan ini

¹¹⁸ Endang Sulastri, Latifatul Khasanah, Muhammad Toha Al Ghazali, Yidi Budi Santoso, & Samsudin, "Program Kebiasaan perilaku Menjaga Lingkungan Pada Santri Madrasah Diniyah Ula Al Hadi di Ngasinan Pitu Ngawi", Jurnal Abdikarya Pembangunan, Vol 1, No 1 (Agustus 2022): 9.

¹¹⁹ Muhammad Ramadhan, "Maqasid Syariah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)", Jurnal Analytica Islamica, Vol 21, No 2 (Juli-Des 2019): 134.

mencerminkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan melalui tindakan langsung maupun pencegahan.

1. Tariq wujudy (tindakan aktif)

Tariq wujudy merujuk pada keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan yang mendukung pelestarian hutan. Tindakan ini mencakup aktivitas seperti penanaman pohon, rehalibitasi lahan kritis, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Misalnya, dalam pengelolaan hutan lindung wosi rendani di papua, masyarakat setempat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program konservasi, meskipun partisipasinya bervariasi antar kampung.¹²⁰

2. Tariq Salbi (Tindakan pasif atau prefentif)

Tariq salbi yaitu masyarakat hanya menjadi penerima informasi atau kebijakan tanpa keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan konservasi. Misalnya, di kecamatan bolango utara, kabupaten bone bolango provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan lindung masih belum optimal. Hal ini tampak pada:

1. Praktik pertanian berpindah yang terus berlangsung di daerah hutan yang dilindungi;
2. Aktivitas berburu yang sering dilakukan oleh masyarakat;
3. Pembakalan liar yang dilakukan secara individu atau kelompok untuk tujuan komersial; dan

¹²⁰ Anton Silas Sinery & Jacob Manusawai, “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani”, Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol 23, No 3 (September 2016): 395.

4. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam acara sosialisasi yang disponsori oleh pemerintah.¹²¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²¹ Wahidin Lukum & Rukiah Nggilu, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Lindung Di Kabupaten Bonebolango”, Jurnal Teknologi Pertanian Gorontalo, Vol 7, No 1 (Mei 2022): 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kewenangan masyarakat terhadap perlindungan hutan berdasarkan jenis-jenis kewenangan masyarakat itu termasuk menerima kewenangan dari mandatori yang artinya kewajiban yang diberikan kepada satu pihak untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus mengajukan permohonan atau menerima pelimpahan. Dalam pelestarian hutan, kewenangan mandatori masyarakat meliputi: Kewajiban masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan yang telah diberikan hak kelolanya, sebagaimana diatur dalam “pasal 69 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”; Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hutan sebagaimana diatur dalam “UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.
2. Upaya partisipasi masyarakat dalam melindungi hutan berdasarkan maqosidus Syariah terdapat dua acara yaitu: Tariq wujudy (tindakan aktif) Tariq wujudy merujuk pada keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan yang mendukung pelestarian hutan. Tindakan ini mencakup aktivitas seperti penanaman pohon, rehalibitasi lahan kritis, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Tariq Salbi (tindakan pasif atau prefentif) Tariq salbi yaitu masyarakat hanya menjadi penerima informasi atau kebijakan tanpa keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan konservasi.

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah meningkatkan regulasi dan penerapan kebijakan yang memberikan pengakuan serta perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam menjaga hutan, terutama dalam konteks hutan. Diperlukan program yang berkelanjutan untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat, kelompok tani hutan, atau lembaga lokal lainnya yang berkontribusi dalam pelestarian hutan. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan pemahaman hukum, pengelolaan sumber daya alam, serta penguasaan teknis dalam pengawasan dan konservasi. Selain itu, diperlukan kerjasama yang lebih intens antara masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pelestarian hutan.
2. Perlindungan hutan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi juga sebagai suatu bentuk ibadah yang sesuai dengan prinsip hifz al-bi'ah (menjaga lingkungan) dalam maqashid syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai agama dalam upaya pelestarian hutan, terutama melalui tokoh agama. Organisasi keagamaan dan komunitas islam bisa didorong untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian hutan dengan mengadopsi prinsip-prinsip maqashid syariah. Langkah ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan ekonomi syariah yang mendukung kelestarian hutan tanpa merusak ekosistem yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Christian P.P Purba, Soelthon Gussetya Nanggara, Markus Ratriyono, Isnenti Apriana, Linda Rosalina, Nike Arya Sari, & Abu Hasan Meridian. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*. Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014.

Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., Farkhani, S.HI. S.H., M.H. *Metodelogi Riset Hukum*, Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020.

Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. *Hukum Kehutanan*, Solo: Pustaka Iltizam, 2017.

Tim Penyusun Karya Ilmiah Uin Khas Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Kaliwates Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Wulan, Yasmin, Purba, & Wollenberg, *Analisis Konflik Kehutanan Indonesia* CIFOR, 2004, 30.

JURNAL

Achmad Hasan Basri, “Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam”, *Indonesian Jurnal Of Islamic Law*, Vol 2, No 2 (2019): 62. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=kh50EoIAAAAJ&citation_for_view=kh50EoIAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

Anton Silas Sinery & Jacob Manusawai, “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani”, *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol 23, No 3 (September 2016): 395. <https://journal.ugm.ac.id/JML/article/view/18811/0>

Arba, Sudiarto, & Rizky YuniansAari, “Perlindungan Hutan dan fungsinya Bagi Kehidupam Manusia Dan Lingkungan Alam”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 8, No 2 (Desember 2023): 128. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/144>

Baiq Lily Handayani, Dwi Shavira P.H.W, Maulana Surya K, Hary Yuswadi, Akhmad Ganefo, & Nurul Hidayat, “Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Kampung Merak Situbondo Di Enclave Area”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 11, No 4 (Oktober 2022): 669. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/62363>

- Boby Rahman, Astri Pratiwi, dan Sania Fitri Sa'idah, "Peran Masyarakat Terhadap Konservasi Hutan", *Jurnal Pondasi*, Vol 25, No 1 (2020): 50. [file:///C:/Users/lenovo/Downloads/13036-28951-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/lenovo/Downloads/13036-28951-2-PB%20(1).pdf)
- Bayu Pratama, Burhanuddin, & Sugandhi, "Studi Tentang Masyarakat Dalam Pelaksanaan Gotong Royong Di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal Pemerintah Integratif*, Vol 7, No 2 (2019):277-278. [https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2019/02/pin_bayu%20\(02-12-19-03-11-30\).pdf](https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2019/02/pin_bayu%20(02-12-19-03-11-30).pdf)
- Donny Prasetyo & Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya", *Jurnal Managemen Pendidikan Dan ilmu Sosial*, Vol 1, No 1 (Januarai 2020): 146. <https://dinastirev.org/jmpis/article/view/253>
- Endang Sulastri, Latifatul Khasanah, Muhammad Toha Al Ghazali, Yidi Budi Santoso, & Samsudin, "Program Kebiasaan perilaku Menjaga Lingkungan Pada Santri Madrasah Diniyah Ula Al Hadi di Ngasinan Pitu Ngawi", *Jurnal Abdikarya Pembangunan*, Vol 1, No 1 (Agustus 2022): 9. <https://jurnal.stiti-kp.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/4826>
- Indah Bangsawan & Hariyatno Dwiprabowo, "Hutan Sebagai Penghasil Pangan Untuk Ketahanan Pangan Masyarakat: Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Peneletian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, Vol 9, No 4 (Desember 2012): 196. <https://www.neliti.com/id/publications/29019/hutan-sebagai-penghasil-pangan-untuk-ketahanan-pangan-masyarakat-studi-kasus-di>
- Mario Filio Kaligis, Femmy M.G Tulusan, & Joorie M. Ruru, "Partisipasi Masyarakat Pada Era New Normal Di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal II Kota Manado", *Jap*, Vol 7, No 101 (2021): 32. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/33293>
- Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol 2, No 3, (November 2020): 94. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/8187/4933>
- M. Taufik, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol 5, No 2, (Oktober 2021): 88. [file:///C:/Users/lenovo/Downloads/348-Article%20Text-872-1-10-20211121%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/lenovo/Downloads/348-Article%20Text-872-1-10-20211121%20(1).pdf)
- Muhammad Syaiful Anwar dan Arthur Muhammad Farhaby, "Perlindungan hukum Dan partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol 3, No 4 (April 2022): 468. <https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/6988/>

- Muhammad Labib, “Maqasid As-ayaria Hifdh Al-Biah in Responding to the Policy of the Cement Factory In Pati”, *Jurnal Of Pesantren and Fiqih Sosial*, Vol 2, No 1 (Juni 2021):111. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/santri/article/view/282>
- Muhammad Ramadhan, “Maqasid Syariah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa’il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol 21, No 2 (Juli-Des 2019): 134. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/7076>
- Nur Nashriany, “Penegakan Hukum Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Bekelanjutan”, *Jurnal Hukum Plaza Indonesia*, Vol 1, No 2 (September 2023): 1. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/246?articlesBySameAuthorPage=6>
- Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, & Neni Kumayas, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, Vol 1, No 1 (2018): 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/21120>
- R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerinta Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Sosfilkom*, Vol 8, No 1 (Januari-Juni 2019): 3-4. <https://ejournal.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/1453>
- Roro Utari Indra Dewi, Alfian Zuhaiery, Ninda Halimatus Sa’diyah, Tasya Fatchiati, & Hani Nupratiwi, “Harmonisasi Masyarakat dan Pemerintah Untuk Mengatasi Deforestasi Di Selatan Tulungagung”, *Jurnal Pendidikan Nasional Humaniro*, Vol 2, No 2, (juni 2023): 150. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/view/1029>
- Rofi Wahanisa, “Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)”, *Jurnal Yustisia*, Vol 4, No 2 (Mei – Agustus 2015): 422-436. [file:///C:/Users/lenovo/Downloads/8660-15542-2-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/lenovo/Downloads/8660-15542-2-PB%20(3).pdf)
- Shahibah Yuliani & Nova Seorviana Herminasaril, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi”, *Jurnal Green Growth Dan Managemen Lingkungan*, Vol 6, No 2 (Desember 2017): 46. [file:///C:/Users/lenovo/Downloads/growth,+Journal+manager,+4.+Artikel+Yuli+\(Pemberdayaan+Masyarakat+dalam+Pengelolaan\).pdf](file:///C:/Users/lenovo/Downloads/growth,+Journal+manager,+4.+Artikel+Yuli+(Pemberdayaan+Masyarakat+dalam+Pengelolaan).pdf)
- Suyuno Makruf, Iqbal Miftakhul Mujtahid, & Pardamean daulay,”

Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Di Indonesia”, *Journal Publicuhio*, Vol 6, No,6 (Nov-jan 2023): 15-37.
<https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/298>

Tjipta Purwita, Harianto, Bonar M Sinaga, & Hariadi Kartodihardjo, “Analisis Keragaan Ekonomi Rumah Tangga: Studi Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Pangalengan Bandung Selatan” *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, Vol 6, No 1 (Maret 2009): 63.
<https://www.neliti.com/id/publications/29045/analisis-keragaan-ekonomi-umahtangga-studi-kasus-pengelolaan-hutan-bersama-masy>

Wahidin Lukum & Rukiah Nggilu, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Lindung Di Kabupaten Bonebolango”, *Jurnal Teknologi Pertanian Gorontalo*, Vol 7, No 1 (Mei 2022): 18.
<https://jurnal.poligon.ac.id/index.php/jtpg/article/view/900>

Wayan Putu Sucana Aryana, “ Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hutan”, *Yustitia*, Vol 15, No 2 (Desember 2021): 38.
[file:///C:/Users/lenovo/Downloads/811-Article%20Text-3640-1-10-20220217%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/lenovo/Downloads/811-Article%20Text-3640-1-10-20220217%20(6).pdf)

SKRIPSI

Anggraeni Yeni, “Pola Pemanfaatan Dan Kontribusi Hasil Hutan Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Baluran”, Skripsi, Universitas Jember, 2015.

Handika Rizki, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) Di Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie”, Skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2021.

Jonaidi, “Kewajiban Manusia Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”, Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Kamal Badrul, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember”, Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Kuswanto Suryo Febry, “Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua (Perspektif Teori Hukum Pogresif, Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Ranti Siti Nur, “Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Independensi Peradilan Menurut Undang-Undang 1945”, Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Saputra Ahmad Sarip, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shariah", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

WEBSITE/MEDIA ONLINE

"Kebakaran Hutan Taman Nasional Baluran Situbondo Lebih 160 Hektare." Chuk Shatu Widarsha. <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-6956152/kebakaran-hutan-taman-nasional-baluran-situbondo-lebih-160-hektare> Diakses pada tanggal 5 Juli 2024.

"Kebakaran Hutan Dan Lahan TN Baluran Situbondo Masih Bisa Diatasi." Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaranews.com/berita/4175859/kebakaran-%20hutan-dan-lahan-tn-baluran-situbondo-masih-bisa-diatasi> . Diakses pada tanggal 1 Agustus 2024.

"Kebakaran Bromo Gegara Foto Prewedding Hingga Jadi Taman Nasional Terindah." Daviq Umar Al-faruq. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/aNr7Q0zb-kebakaran-bromo-gegara-foto-prewedding-hingga-jadi-taman-nasional-terindah> Diakses pada tanggal 7 Juli 2024.

"Keadaan Hutan Di Indonesia Yang Sangat Memprihatinkan." Dinas Lingkungan Hidup. https://mims.wwf.id/kaltim/detail_news.php?id=77 Diakses pada tanggal 10 Juli 2024.

"KLHK Catat Penurunan Deforestasi Sepanjang 2021-2022". <https://www.antaranews.com/berita/3607002/klhk-catat-penurunan-deforestasi-sepanjang-2021-2022> Diakses pada tanggal 11 juli 2024.

"Laporan Kinerja 2023". Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/Laporan_Kinerja_Kementerian_LHK_2023_mini_1_2a33cc972b.pdf Diakses pada Tanggal 22 Februari 2025.

"Luas Kawasan Hutan Indonesia pada 2023 Versi KLHK". <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5492358/luas-kawasan-hutan-indonesia-pada-2023-versi-klhk?page=4> Diakses pada tanggal 11 juli 2024.

"Manfaat Hutan Bagi Keberlangsungan Hidup Manusia Dan Lingkungan". Dinas Lingkungan Hidup. https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/?utm_source=chatgpt.com Diakses Pada Tanggal Februari 2025.

"Mengukur Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Kawasan Hutan".

Amiruddin Lindang, S. Pi., M.Si. https://www.upnews.id/mengukur-partisipasi-masyarakat-dalam-perlindungan-kawasan-hutan/?utm_source=chatgpt.com Di akses Pada Tanggal 25 Maret 2025.

“Memotret Kondisi Hutan Indonesia.” Sri Lestari. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/06/100609_hutanindo Diakses pada tanggal 10 juli 2024.

“Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”. Annisa Fianni Sisma. <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> Diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

“Nasib Hutan Indonesia Di Ujung Tanduk”. <https://fwi.or.id/nasib-hutan-indonesia-di-ujung-tanduk/> Diakses pada tanggal 11 juli 2024.

“Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2013-2017.” Publikasi FWI. <https://fwi.or.id/potret-keadaan-hutan-indonesia-periode-2013-2017/> Diakses pada tanggal 10 juli 2024.

“Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada. https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/?utm_source=chatgpt.com Di akses Pada Tanggal 4 Maret 2025.

“Rusaknya Hutan Sumbar Akibat Ulah Manusia.” Novia Harlina. <https://www.liputan6.com/regional/read/4855498/rusaknya-hutan-sumbar-akibat-ulah-manusia?page=2> Diakses pada tanggal 7 juli 2024.

“Sektor Kehutanan”. Dinas Penanaman Modal. https://dpmpstsp.karimunkab.go.id/sektor-kehutanan/?utm_source=chatgpt.com Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomer 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Kamala

NIM : S20193080

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 April 2025
Saya yang menyatakan,



Fina Kamala

S20193080

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Fina Kamala
 NIM : S20193080
 TTL : Situbondo, 30 Juni 2001
 Alamat : Jl. Sumbermalang, Kp. Langsep, Besuki, Situbondo
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Nomor : 082232218792
 Email : finakamala@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tk Nurul Qur'an :2005-2007
2. MI. Badril Huda : 2008-2013
3. Mts. Nurul Wafa : 2013-2016
4. MAN 1 Situbondo : 2016-2019
5. UIN KHAS Jember : 2019- Sekarang

C. Riwayat Organisasi

1. Ketua Pers Ikmas
2. Pengurus Fatayat Besuki